

# NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |



DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	9
E. Keluaran ( <i>Output</i> ) Yang Dihasilkan.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	10
2. Kerangka Konseptual.....	11
3. Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	13
BAB II .....	16
TINJAUAN TEORETIS, EMPIRIK, DAN DAMPAK .....	16
A. Tinjauan Teoretis .....	16
1. Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan .....	16
2. Kerusakan Lingkungan Hidup .....	27
3. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat .....	30
4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	36
B. Tinjauan Praktek Empiris .....	52
1. Kerusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	52
2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan .....	73
C. Kajian Dampak .....	79
BAB III .....	81
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	81
BAB IV .....	132

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS .....	132
A. Landasan Filosofis .....	132
B. Landasan Yuridis .....	136
C. Landasan Sosiologis dan Ekologis.....	139
1. Fakta Ekologis .....	140
2. Fakta Sosiologis.....	143
BAB V .....	145
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	145
A. Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan.....	145
B. Usulan Materi Muatan.....	147
BAB VI .....	173
PENUTUP.....	173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA .....	175

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen Laporan Akhir **“PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP”**, yang merupakan dokumen laporan pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian yang menguraikan arah politik hukum bagi rencana pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Naskah ini mencoba memberikan justifikasi akademik kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat menjadi aplikatif guna mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, baik secara metodologis maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sungguh mengharapkan saran dan kritik yang membangun, agar naskah akademik ini dapat memiliki nilai manfaat bagi berbagai pihak. Akhir kata, atas segala bantuan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, Maret 2018  
Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN)  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kondisi lingkungan hidup-nya cukup memprihatinkan. Hal tersebut tidak lain, karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia bahkan dunia, yang eksploitasi atas timah tersebut, tidak hanya dilakukan setelah Indonesia merdeka, melainkan sudah semenjak penjajahan Belanda. Tercatat penambangan timah di Pulau Bangka telah dimulai pada tahun 1711 sedangkan di Pulau Belitung sejak tahun 1852. Itu artinya, eksploitasi yang dapat memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup sudah berlangsung ratusan tahun. Kondisi tersebut mendorong diperlukannya penanganan berupa pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.


Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 misalnya menunjukkan perbandingan lahan kritis, lahan agak kritis, lahan potensial kritis, lahan kritis dan lahan sangat kritis. Lahan tidak kritis seluas 41.122,76 hektar, sisanya, 987.739,14 hektar atau 59% lahan merupakan lahan agak kritis, 426.626,97 hektar atau 26% merupakan lahan potensial kritis, 155.389,06 hektar atau 9% merupakan lahan kritis, dan 60.719,60 hektar atau 4% merupakan lahan yang sangat kritis.<sup>1</sup> Lebih lanjut Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan, pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 657.378,26 hektar, terdiri dari Hutan Konservasi (HK) 35.760,84 hektar, Hutan Lindung (HL)

---

<sup>1</sup> Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup, Maret 2018.

184.276,95 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) 436.647,89 hektar Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) 692,58 hektar. Adapun Luas Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 41.789,55 hektar, tersebar di Hutan Konservasi (HK) 5,00 hektar, Hutan Lindung (HL) 39.653,55 hektar (39.573,62 hektar akibat penambangan), Hutan Produksi Tetap (HP) 2.131,00 hektar, Hutan Produksi yg dapat di-Konversi (HPK) 0 hektar.<sup>2</sup>

Angka kerusakan hutan yang dirilis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tentunya cukup memprihatinkan. Hal yang kemudian dikonfirmasi dari data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan indeks kualitas lingkungan hidup untuk indeks air dan indeks lahan sebagai berikut:



<sup>2</sup> Keterangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup, Nomor 522/550/Dishut, 4 Maret 2018.

### Grafik IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<sup>3</sup>

Angka indeks air dan lebih khusus indeks lahan tersebut tentunya sangat memprihatinkan dikarenakan memperoleh angka yang sangat rendah (30-an) dan memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya.

Apabila dicermati persoalan banyak hutan kritis maupun indeks lahan yang memprihatinkan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari persoalan penambangan (khususnya penambangan timah) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menunjukkan sampai dengan awal tahun 2018 adanya kegiatan eksplorasi tambang maupun kegiatan lainnya terhadap hutan oleh sekitar 32 perusahaan.<sup>4</sup>

Secara lebih spesifik, khususnya data penambangan timah di Pulau Bangka sampai dengan tahun 2009 luas total dari Kuasa Penambangan (KP) timah di pulau Bangka adalah 374.057,59 ha atau sekitar 35% dari luas daratan pulau Bangka. Dari luas izin penambangan tersebut, 330.664,09 ha dimiliki PT. Timah, Tbk) dan 41.680,30 ha PT. Koba Tin dan sisanya merupakan milik dari perusahaan swasta lain dan tambang rakyat. Jumlah Kuasa Pertambangan timah sampai dengan tahun 2007 mencapai 101 izin kolong<sup>5</sup>, yang telah ditambang 6.084 ha sedangkan untuk pencadangannya 320.219 ha.

Setidaknya ada tiga dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut. *Pertama*, adanya “lubang tambang”, yang diakibatkan kegiatan pertambangan mineral di dilakukan dengan cara terbuka, sehingga ketika selesai beroperasi, meninggalkan lubang-lubang raksasa di bekas areal

---

<sup>3</sup> Sumber dari Keterangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, *op.cit.*

<sup>4</sup> Keterangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *op.cit.*

<sup>5</sup> Kolong adalah cekungan daratan yang terbentuk dari bekas pertambangan timah.

pertambangannya. Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah sekitar. Potensi bahaya akibat rembesan ke dalam air tanah seringkali tidak terpantau akibat lemahnya sistem pemantauan pelaku pertambangan tersebut. *Kedua*, adanya “Air Asam Tambang”. Air asam tambang mengandung logam-logam berat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Ketika air asam tambang sudah terbentuk maka akan sangat sulit untuk menghentikannya karena sifat alamiah dari reaksi yang terjadi pada batuan. Air asam tambang baru terbentuk bertahun-tahun kemudian sehingga perusahaan pertambangan yang tidak melakukan monitoring jangka panjang bisa salah menganggap bahwa batuan limbahnya tidak menimbulkan air asam tambang. Air asam tambang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah. Sekali terkontaminasi terhadap air akan sulit melakukan tindakan penanganannya. *Ketiga*, Tailing. Tailing dihasilkan dari operasi pertambangan dalam jumlah yang sangat besar. Sekitar 97 persen dari bijih yang diolah oleh pabrik pengolahan bijih akan berakhir sebagai tailing. Tailing mengandung logam-logam berat dalam kadar yang cukup mengkhawatirkan, seperti tembaga, timbal atau timah hitam, merkuri, seng, dan arsen. Ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh dan dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan.

Selain itu, dampak negatif yang jelas dilihat dari dampak negatif dari pertambangan timah rakyat ini adalah adanya kolong, rusaknya ekosistem darat dan laut. Kolong-kolong ini terbentuknya di darat, kolong ini ditinggalkan begitu saja oleh pelaku pertambangan timah rakyat karena dianggap sudah tidak produktif. Kolong-kolong yang berbentuk seperti kolam besar ini pada musim



penghujan akan menampung air ataupun menampung air dari dataran yang lebih tinggi, sehingga pada saat curah hujan meningkat air yang tidak dapat tertampung akan meluap ke pemukiman warga setempat dan infrastruktur lainnya contohnya seperti jalan akan lebih mudah rusak. Selain itu kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pertambangan timah rakyat yaitu kerusakan ekosistem yang dimulai dari garis pantai hingga hutan, bahkan tidak sedikit hutan lindung dan hutan konservasi menjadi target dari pertambangan timah rakyat, entah itu dikerjakan secara legal ataupun illegal.<sup>6</sup>

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pertambangan timah rakyat ini juga membuat kelangkaan kayu garu, seruk, meranti. Air sungai menjadi keruh karena digunakan untuk pencucian bijih timah tersebut, kegiatan pertambangan timah rakyat ini juga menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) mengalami pendangkalan akibat sisa lumpur bekas galian penambangan yang dibuang ke sungai selanjutnya akan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa permasalahan banjir besar di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Pulau Bangka yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2016 dipicu oleh terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata dimulai tanggal 07 Februari 2016. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan kegiatan penambangan biji timah di aliran sungai menjadi pemicu bencana banjir. Kegiatan penambangan bijih timah yang dilakukan di hulu dan aliran sungai pada akhirnya memicu pendangkalan sehingga sungai meluap dan terjadi banjir yang merendam beberapa kawasan saat terjadi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 60.

musim hujan dengan intensitas tinggi.<sup>7</sup>

Untuk meminimalisasi dan mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Pulau Bangka, pemerintah daerah setempat telah melakukan upaya kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang mengatur rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang.<sup>8</sup>

Namun demikian, persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara praktis di lapangan sampai dengan saat ini belum dapat diatasi secara optimal walaupun telah ada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak. Hal tersebut salah satunya dikarenakan belum operasionalnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut khususnya bagi instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut maka, diperlukan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah untuk memberikan solusi pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 60-61.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 61.

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah pengaturan perundang-undangan yang saat ini ada, tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup?
4. Apa sasaran yang hendak diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai *positioning paper* DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Merumuskan desain dan politik hukum yang tepat dalam kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### **D. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan pada kajian naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis dan inventarisasi permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### **E. Keluaran (*Output*) Yang Dihasilkan**

Keluaran yang dikehendaki dari penelitian ini adalah:

1. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Rancangan (*draft*) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>, dan bahan-bahan hukum sekunder berupa referensi-referensi yang relevan. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apa dan bagaimana suatu hukum positif mengatur suatu masalah tertentu<sup>10</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan secara langsung dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, bahan hukum sekunder antara lain berupa buku dan jurnal yang ditulis para pakar, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian. Selain itu, juga dilakukan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*).

Dari segi penyajian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Data, khususnya yang bersumber dari kaidah hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dianalisis secara kritis termasuk dalam

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.11


<sup>10</sup> Soenarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140

hubungan satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, dan disajikan secara deskriptif. Sebagai perspektif pendukung, penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis terhadap praktik yang selama ini telah dijalankan dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tahapan untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan praktikal tersebut menjadi penting, terutama untuk melihat berbagai kekurangan hukum yang berlaku, khususnya dalam pengimplementasian UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual akan membicarakan mengenai makna dan konsepsi-konsepsi dari sebuah istilah yang dipergunakan. Dalam penelitian ini, pada awalnya yang hendak dibentuk adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup. Namun kemudian, setelah dilakukan pendalaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam ruang lingkup lingkungan hidup, khususnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperoleh informasi dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa “pencegahan” dan “penanggulangan” pencemaran lingkungan hidup merupakan satu kesatuan bersama dengan “pemulihan” dalam lingkup “pengendalian” pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Atau dengan kata lain pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: (1) pencegahan; (2) penanggulangan; dan (3) pemulihan. Berdasarkan hal tersebut maka, diusulkan judul dari rancangan peraturan daerah yang hendak dibuat adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang didalamnya

tidak hanya memuat mengenai pencegahan dan penanggulangan melainkan juga pemulihan.



### **3. Data, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Sebagai bahan penyusunan, penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data sekunder, berupa bahan hukum, yang merupakan data utama dalam penelitian ini, dan data primer sebagai data pendukung untuk menganalisis bahan-bahan hukum dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana telah disinggung, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;



9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku dan artikel jurnal yang membahas dan meneliti pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dokumen-dokumen resmi Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung terkait dengan lingkungan hidup, termasuk beberapa hasil kajian mengenai hal tersebut.

Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk melalui penelusuran internet (*online research*), dan studi lapangan (*field research*). Data yang diperoleh direduksi, diklasifikasi dan dianalisis, khususnya secara yuridis dengan menggunakan teknik interpretasi dan konstruksi hukum yang relevan untuk menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hal implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan riset tambahan berupa studi lapangan yang dilakukan dengan teknik *focused group discussion* (FGD) yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh narasumber sebagai berikut:

1. Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengusul;
2. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal terdapat narasumber yang berhalangan hadir pada saat FGD, ataupun belum membawa data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dari narasumber tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian dijawab secara tertulis pula sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan.

Adapun alur pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:



Bagan 2  
Alur Pelaksanaan Penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS, EMPIRIK, DAN DAMPAK**

#### **A. Tinjauan Teoretis**

##### **1. Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan**

Apabila seseorang membicarakan lingkungan hidup, maka biasanya yang dipikirkan adalah hal-hal atau apa-apa yang ada di sekitar manusia, baik sebagai individu maupun dalam pergaulan hidup. Lingkungan hidup tersebut biasanya dibedakan dalam kategori-kategori sebagai berikut:

- a. Lingkungan fisik, yakni semua benda mati yang ada disekeliling manusia;
- b. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu di sekeliling manusia yang berupa organisme yang hidup (di samping manusia itu sendiri);
- c. Lingkungan sosial, yang terdiri dari orang-orang baik individual maupun kelompok yang berada di sekitar manusia.<sup>11</sup>

Lingkungan fisik, biologis maupun sosial senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Agar dapat mempertahankan hidup, maka manusia melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi. Adaptasi tersebut dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Adaptasi genetik, setiap lingkungan hidup biasanya merangsang penghuninya untuk membentuk struktur tubuh yang spesifik, yang bersifat turun temurun dan permanen;
- b. Adaptasi somatik, merupakan penyesuaian secara struktural atau fungsional yang sifatnya sementara (tidak turun temurun).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 431.

Dalam hubungannya dengan organisme hidup lainnya dalam lingkungan hidup, maka hubungan tersebut mungkin terjadi secara sadar atau bahkan tidak disadari. Namun biasanya dibedakan antara:<sup>13</sup>

- a. Hubungan simbiosis, yakni hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup yang berbeda spesiesnya. Bentuk-bentuk hubungan simbiosis, adalah:
  - (1) Parasitisme, di mana satu pihak beruntung, sedangkan pihak lain dirugikan.
  - (2) Komensialisme, di mana satu pihak mendapat keuntungan dan pihak yang lain tidak dirugikan.
  - (3) Mutualisme, dimana terjadi hubungan saling menguntungkan.
- b. Hubungan sosial yang merupakan hubungan-hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup yang sama spesiesnya. Bentuk-bentuknya adalah antara lain:
  - (1) Kompetisi;
  - (2) Kooperasi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan terlepas dari berbagai konsep dan teori tentang lingkungan hidup secara umum serta konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Pengembangan berbagai teori dan konsep tersebut sudah sangat banyak dan dipraktekkan dalam berbagai kebijakan di negara-negara di dunia, dengan berbagai istilah. Di Indonesia bahkan dikenal istilah konsep pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Menurut Otto Soemarwoto Lingkungan atau lingkungan hidup diartikan dalam arti luas. Misalnya posisi bulan dalam jagat raya yang dapat mempengaruhi pasang surut air laut dan peristiwa geologis. Bahkan termasuk juga psikologis yang dalam banyak hal

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 432.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 432-433.

belum banyak diungkapkan. Karena itu, secara teoretis ruang yang membatasi lingkungan kita pun tidak terbatas luasnya sebab per definisi lingkungan hidup dalam arti luas ini dapat diartikan juga meliputi sistem solar ruang angkasa. Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (manusia).<sup>14</sup>

Menurut M. Daud Silalahi<sup>15</sup> batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Menurut pengertian diatas tingkah laku manusia juga merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini, istilah lingkungan hidup diartikan luas yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial budaya. Karena itu, untuk dapat mengerti dan mempelajarinya secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu. *The world Commission on Environmental and Development (WCED)* menyebarkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan keseluruh dunia melalui berbagai macam sektor seperti sektor politik, swasta maupun kelompok-kelompok lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan didefinisikan dalam *Brundland Report* sebagai “*development that meets the needs*

---

<sup>14</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 8-9.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 9.

*to the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Definisi semacam ini dianggap sangat umum oleh para peneliti, dan terjemahannya dalam tindakan yang nyata mungkin akan melibatkan pilihan-pilihan prioritas sosial yang mempunyai konsekuensi rumit.<sup>16</sup>

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm<sup>17</sup> pada 1987 memberikan pengertian terhadap istilah "pembangunan berkelanjutan" sebagai "pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri".<sup>18</sup> Definisi ini dibangun atas kebutuhan pengambilan keputusan yang terintegrasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat dengan kapasitas regeneratif dari lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses perubahan dinamis di mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang bentuk konsisten dengan masa depan serta kebutuhan saat ini. Menurut Komisi Brundtland, pembangunan berkelanjutan, dalam analisis terakhir, harus bersandarkan pada kemauan politik dari pemerintah sebagai keputusan penting dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dibuat.

Sementara itu, Bank Dunia pada tahun 1992 memberikan definisi tentang *sustainable development*, sebagai:<sup>19</sup>

*"... basing developmental and environmental policies on a comparison of costs and benefits and on careful economic*

---

<sup>16</sup> Sri Wartini, Pengaruh Alih Teknologi Berwawasan Lingkungan terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, artikel, LIPI, [http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09112\\_2086-5449.pdf](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09112_2086-5449.pdf), hlm. 6

<sup>17</sup> Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal, John A. Boyd, *An Introduction to Sustainable Development*, Glen Educational Foundation, Inc. UK, USA, 2008. hlm.

<sup>18</sup> Namun menurut Rogers, pengertian ini tidak sampai dengan tahun 1987.

<sup>19</sup> *Ibid.*

*analysis that will strengthen environmental protection and lead to rising and sustainable levels of welfare.*

Definisi ini memandang klasifikasi keberlanjutan sebagai keseimbangan antara kondisi lingkungan yang dikehendaki dan biaya yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini, Bank Dunia mencoba untuk menyeimbangkan tiga dimensi dari keberlanjutan, tetapi tingkatan keberlanjutan dari kesejahteraan (*sustainable levels of welfare*), yang menunjuk pada dimensi sosial tidak begitu jelas maksudnya. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pendekatan yang dimungkinkan dalam kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan dengan intensitas penggunaan sumberdaya yang lebih rendah, dalam kerangka untuk menyisakan sumberdaya alam dan asset lain yang cukup atau bahkan lebih baik bagi generasi yang akan datang.<sup>20</sup>

Menurut Mohan Munasinghe dan Ernst Lutz definisi ini menganggap klasifikasi keberlanjutan sebagai keseimbangan antara lingkungan yang diinginkan dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Di sini, Bank Dunia mencoba untuk menyeimbangkan tiga dimensi keberlanjutan, tetapi "tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan," yang mengacu pada dimensi sosial, dianggap tidak jelas. Pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup dengan intensitas penggunaan sumber daya yang lebih rendah, sehingga meninggalkan untuk generasi masa yang akan datang sumber daya dan aset lainnya yang tidak terlalu berkurang atau bahkan meningkat.

Menurut Surna T Djajadiningrat<sup>21</sup> yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Beliau juga

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7.

mengatakan bahwa proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada 3 faktor, yaitu:

- a. Kondisi sumber daya alam
- b. Kualitas lingkungan
- c. Faktor kependudukan

Mengingat ketiga faktor di atas, upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu memuat ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia.<sup>22</sup>

Dalam hal wawasan lingkungan dipengaruhi oleh deklarasi Stockholm yang bersifat masih statis, kemudian deklarasi Rio de Janeiro memperkenalkan istilah berkelanjutan yang itu mulainya bersifat dinamis. Adapun 5 prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu:<sup>23</sup>

- a. Keadilan antar generasi
- b. Keadilan dalam satu generasi
- c. Prinsip pencegahan dini
- d. Perlindungan keanekaragaman hayati
- e. Internalisasi biaya lingkungan hidup dan mekanisme insentif.

Berbagai analisis tentang ide-ide mengenai pembangunan berkelanjutan sampai pada kesimpulan bahwa dalam konteks ini memerlukan perhatian terutama pada tiga prinsip dari *sustainable development*, yang diperlukan: <sup>24</sup>

- 1) Untuk membatasi tingkat pertumbuhan populasi, perlu mempertimbangkan kapasitas dari bumi.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> [Vladimir\_F.\_Krapivin and Costas A. Varotsos], *Globalisation and Sustainable Development Environmental Agendas*, Springer & Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK, 2007. hlm. 27



- 2) Untuk memastikan bahwa jaminan perkembangan teknologi dari efisiensi tapi tidak sampai pada tingkat produksi.
- 3) Untuk mengimbangi hubungan antara penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ketersediaannya, tingkat emisi tidak melebihi daya tampung lingkungan.

Kobayashi berdasarkan studinya terhadap Jepang, mengatakan terdapat 20 indikator pilihan untuk *Sustainable Development* yang dibagi menjadi 4 kategori keberlanjutan yang meliputi:

- a) Yang berhubungan dengan alam (*nature*), diantaranya (1) biodiversity, (2) pemanasan global (*global warming*), (3) siklus sumber daya alam (*cycle of resources*), (4) air, tanah, udara (*water, soil, and air*), (5) formasi ekologi (*ecological formation*);
- b) Yang berhubungan dengan ekonomi, diantaranya (1) *energy*, (2) *resources productivity*, (3) *food*, (4) *financial status*, (5) *international cooperation*;
- c) Lingkungan sosial-masyarakat (*society*), diantaranya (1) *security*, (2) *mobility*, (3) *sex characteristics*, (4) *traditions and culture*, (5) *financial fluxes*.
- d) Kebahagiaan/Kesejahteraan/kenyamanan (*wellbeing*), diantaranya (1) *satisfaction with life*, (2) *science and education*, (3) *participation in social life*, (4) *health*, (5) *differences in life standards*.<sup>25</sup>

Suatu proyek pembangunan tidak saja akan memberikan keuntungan secara langsung dalam arti ekonomis, tetapi juga akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam lingkungan fisik, dan soal budaya yang memerlukan pengamanan secukupnya agar tidak merugikan dalam jangka panjang. Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan perbandingan biaya-keuntungan (*cost-benefit ratio*) saja, atau

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 21

mekanisme pasar saja, juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (*social cost*). Misalnya, suatu perusahaan ingin menganggap lingkungan sebagai suatu benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi, masyarakat sebagai keseluruhan akan melihat lingkungan sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas (*rex nullius*).<sup>26</sup>

Terhadap fenomena tersebut, Arief Anshory Yusuf memandang bahwa *trade-off* antara pertumbuhan, keadilan dan lingkungan bukanlah sesuatu yang alamiah dan tidak bisa dihindari. *Trade-off* itu hanya menjadi realitas kalau itu satu-satunya pilihan.<sup>27</sup> Lebih lanjut Arief Anshory mengatakan terkait dengan *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan (*Environmental Kuznet Curve*), *pertama*, bahwa dalam EKC, hubungan hanya terjadi satu arah, dimana pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan kerusakan lingkungan.<sup>28</sup> Padahal, kerusakan lingkungan juga akan mempunyai dampak terhadap kapasitas perekonomian untuk tumbuh. Bagaimanapun juga alam merupakan modal untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam literatur empiris tentang EKC ini cenderung diabaikan (Stern, 2004). *Kedua*, baik pendapatan, kualitas lingkungan, bahkan keadilan ekonomi, sama-sama variabel-variabel penentu kebahagiaan individual. Dengan demikian ketika pertumbuhan ekonomi ternyata mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka tingkat kebahagiaan akan berkurang. Padahal, kualitas lingkungan jelas-jelas merupakan bagian terpisahkan dari kebahagiaan individual maupun masyarakat.<sup>29</sup> Dengan demikian,

---

<sup>26</sup> M. Daud Silalahi, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>27</sup> Arief Ashory Yusuf, *Trade-Off* antara Pertumbuhan, Keadilan dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?, Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 8 Februari 2018, hlm. 16.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid. hlm.17.

kembali, akan terjadi *feedback* berupa koreksi terhadap karakteristik dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ketiga, pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi alam cenderung rentan oleh fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Jika tidak dikelola dengan baik, misalnya dengan mereinvestasikan royalti SDA ke aset dalam bentuk lain (*Hartwick Rule*<sup>16</sup>), keberlanjutan pertumbuhan akan terancam. Di tahun 2008-2011 misalnya, Indonesia mengalami pertumbuhan cukup tinggi karena kenaikan harga komoditas SDA internasional. Ketika era tersebut berakhir pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih lambat.<sup>30</sup>

Dalam paparan Arief Anshory, skenario pertumbuhan inklusif dan *green economy* tidak bisa terjadi dengan sendirinya karena sistem ekonomi pasar yang kita anut, buta dengan keadilan dan eksternalitas lingkungan.<sup>31</sup> Ketimpangan dan kerusakan alam bukan bagian dari hitunghitungan untung rugi para pelaku ekonomi. Oleh karena itu peran negara sangat diperlukan untuk melakukan koreksi-koreksi. Dalam keadilan ekonomi, misalnya, melalui pemerataan kesempatan dalam konteks pengembangan *human capital* terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial. Dalam konteks pengelolaan SDA dan lingkungan, setidaknya diperlukan dua hal dimana pemerintah berperan penting. Yang pertama, adalah optimalisasi pengelolaan hasil-hasil SDA agar manfaatnya masih dapat dirasakan oleh anak cucu kita. Kedua adalah bagaimana jasa-jasa ekosistem bukan hanya dapat dikenali oleh pelaku ekonomi, tetapi menjadi bagian terpisahkan dari keputusan-keputusan ekonomi mereka. Pemerintah bisa berperan untuk membantu internalisasi eksternalitas lingkungan melalui berbagai instrumen kebijakan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 24

<sup>32</sup> Ibid.

Selanjutnya disampaikan bahwa perubahan struktur ekonomi dari agraris-pedesaan ke modern-perkotaan akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan bukanlah satu-satunya jalur pertumbuhan ekonomi.<sup>33</sup> Transformasi struktural tidak harus selalu diikuti dengan peningkatan ketimpangan. Proses industrialisasi berorientasi ekspor seperti yang terjadi di Asia Timur di tahun 1980an (yang dikenal dengan istilah *the East Asian Miracle*), adalah contoh yang menurut Bank Dunia pada tahun 2018, bahwa pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan tanpa meningkatkan ketimpangan secara berarti.<sup>34</sup> Secara alamiah, Arief menggarisbawahi, manusia memang tidak begitu menyukai ketimpangan. Secara kolektif, ketimpangan yang tinggi akan meningkatkan tekanan untuk melakukan redistribusi. Studi-studi tentang kebahagiaan banyak menemukan bukti empiris bahwa ketimpangan mengurangi kebahagiaan individual, termasuk pada Indonesia.<sup>35</sup> Kalau *pro-poor growth* dan pertumbuhan inklusif bisa berperan sebagai anti-tesis dari *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan, maka paradigma *green growth* atau *green economy* dapat menjadi anti-tesis dari *trade-off* antara pertumbuhan dan lingkungan.<sup>36</sup> *Green economy* sering didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang selain mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial juga bisa mengurangi kerusakan alam dan lingkungan.<sup>37</sup>

Dengan ciri berkelanjutan, pembangunan mengandung arti perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang menyerasikan pemanfaatan SDA dan sumber daya manusia

---

<sup>33</sup> Ibid. hlm. 13.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 13

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 14.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 20.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 21.

dalam pembangunan. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan harus bisa mempertemukan paling tidak tiga tujuan pembangunan, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekologi. Paradigma pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tidak boleh mempertentangkan ketiga tujuan tersebut, melainkan harus mensinergikannya satu sama lain dalam setiap kegiatan pembangunan. Tujuan pembangunan dari aspek ekonomi memang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi kalau tidak hati-hati dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan daya dukung lingkungan tentu akan berdampak negatif sebagai arus balik (*feed back*) terhadap pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya juga akan sangat mempengaruhi tujuan sosial seperti pemberdayaan, partisipasi, mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pembangunan ekologi dapat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial. Kondisi lingkungan dan SDA yang baik merupakan modal yang besar untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, dan dengan sendirinya akan membawa dampak positif pada aspek kesejahteraan masyarakat (tujuan sosial).<sup>38</sup>

Untuk mengatasi masalah lingkungan di Negara berkembang tidak ada pilihan lain, kecuali dengan melaksanakan pembangunan. Tanpa pembangunan taraf hidup rakyat akan semakin menurun dan lingkungan akan semakin rusak. Ini tidak berarti bahwa Negara berkembang bebas mengeksploitasi sumber daya alam (SDA)-nya untuk kepentingan pembangunan tanpa memerhatikan kelestarian kemampuan lingkungan. Pembangunan harus tetap dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan sebagai akibat keterbelakangan pembangunan dan kemiskinan penduduk, tetapi tidak merusak atau mencemarkan lingkungan (*eco-development*)

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 10.

atau kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>39</sup>

## **2. Kerusakan Lingkungan Hidup**

Secara ekologis lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan. Batas-batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan tersebut secara teknis disebut nilai ambang batas, yang pada prinsipnya merupakan ukuran untuk menentukan sejauh mana lingkungan masih dapat berfungsi sesuai peruntukannya atau berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan tolak ukur secara teknis ilmiah untuk menentukan sejauhmana lingkungan baik atau tidak baik, rusak atau tidak rusak, dan tercemar atau tidak tercemar. Ukuran atau batas inilah yang dibakukan secara yuridis yang dikenal dengan nama baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Baku mutu lingkungan terkait dengan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan dan/atau komponen lain yang masuk atau lingkungan, sedangkan kriteria baku terkait dengan batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. Apabila baku mutu lingkungan terlampaui terjadilah pencemaran lingkungan, sedangkan apabila kriteria baku yang terlampaui terjadilah kerusakan lingkungan.<sup>40</sup>

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>41</sup> Agar lingkungan hidup mampu mendukung

---

<sup>39</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 9.

<sup>40</sup> Muhammad Akib, *op.cit.*, hlm. 127.

<sup>41</sup> Maret Priyanta & Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Bandung: Kalam Media, 2015, hlm. 86.

kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, usaha untuk memelihara dan mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia adalah penting. Untuk menentukan telah terjadi pencemaran adalah dengan menentukan baku mutu lingkungan hidup. Setiap usaha untuk merumuskan standar mutu atau baku mutu sebagai suatu dasar kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan menurut G.W. Rathjens<sup>42</sup> kita dihadapkan pada dua pertanyaan mendasar yaitu:

- (1) *What level of a given pollutant is permissible?* dan
- (2) *What are the preferred mechanism for ensuring that level is not exceeded?*

Pertanyaan di atas masih dipermasalahkan lagi dengan bobot dampak dan tingkat prioritasnya sehubungan dengan sifat pengaruhnya pada kesehatan dan kerusakan ekologis yang terjadi. Yang dimaksudkan adalah klasifikasi atau kategori zat pencemar yang karena sifatnya dikenakan standar yang ketat dan rumit. Misalnya bahan nuklir, petisida, timah hitam, dan air raksa. Penetapan baku mutu atau standar kualitas sangat erat berkaitan dengan sistem perizinan. Karena perizinan umumnya berada di bawah wewenang beberapa instansi pemerintah secara sektoral, terpisah-pisah secara horizontal, agar standar ini dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dikembangkan suatu mekanisme kelambagaan yang bersifat lintas sektoral.<sup>43</sup>

Mengingat bahwa lingkungan hidup kerap kali mengalami kerusakan, maka dibutuhkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam rangka untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, perlindungan dan

---

<sup>42</sup> M. Daud Silalahi, *op.cit.*, hlm. 117.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 117-118.

pengelolaan lingkungan hidup dengan benar harus dilakukan. Dalam hal ini harus dilakukan instrumen perencanaan lingkungan dan Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Masalah lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin luas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius pada kesehatan jiwa manusia. Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan terjadi karena melebihi nilai ambang batas (batas maksimum dan minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Istilah baku mutu lingkungan dalam perundang-undangan setelah kemerdekaan, untuk pertama kalinya dimuat dalam TAP MPR No. IV/1978 tentang GBHN dalam Bab IV, huruf D butir 13c yang menyebabkan bahwa:<sup>44</sup>

*Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunandan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu dilakukan, baik secara sektoral, maupun regional, dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria baku mutu lingkungan hidup.*

---

<sup>44</sup> M. Daud Silalahi, *op.cit.*, hlm. 120.



Secara konstitusional, konsep baku mutu lingkungan di atas dapat pula dianggap sebagai penegasan dan pelaksanaan UUD 1945 tentang kewajiban Negara dan tugas Negara untuk melindungi kekayaan alam sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 33 ayat (3), yaitu bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **3. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat**

Setelah memaparkan soal relasi (hubungan) antara lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta fakta adanya kerusakan lingkungan, maka hal yang akan dibahas berikutnya adalah mengenai kaitan ketiga hal tersebut dengan keberadaan manusia, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Jack Donnelly mengartikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena ia manusia.<sup>45</sup> Berkaitan dengan isu lingkungan hidup di dalam HAM, tidak dapat lepas dari perkembangan HAM itu sendiri. Secara ringkas dapat ditinjau berdasarkan empat generasi. Generasi pertama mengusung isu pemikiran HAM pada ranah hukum dan politik, dengan demikian generasi ini sama sekali belum memikirkan lingkungan hidup. Generasi kedua, isu HAM meluas terhadap tuntutan hak-hak sosial ekonomi dan budaya, yang melahirkan dua *covenant* yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Mengenai lingkungan generasi ini tampaknya masih sealur dengan generasi pertama. Pada generasi ketiga, terjadi gabungan isu gerakan antara generasi pertama dan kedua terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum yang

---

<sup>45</sup> Jack Donnelly, "The Concepts of Human Rights" dalam "Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik", Ed. Frans Ceufin, SVD (Ledalero-Flores: Penerbit Ledalero, 2004), hln. xii – xxvi.

disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development*). Implementasi isu generasi ketiga ini menekankan pada program pembangunan namun pelaksanaan program tersebut berdampak dengan terabainya hak-hak sosial lainnya. Terabainya hak tersebut di tandai dengan lahirnya aliran-aliran pemikir lingkungan yang memiliki cara pandang yang langsung bersinggungan.<sup>46</sup>

Aliran pertama dikenal dengan aliran fasis lingkungan (*eco-facism*) yang memperjuangkan kepentingan lingkungan dan aliran kedua disebut *eco-development* yaitu aliran yang mendayagunakan lingkungan demi keuntungan. Pada generasi ketiga ini isu lingkungan dihadapkan kepada motif pembangunan yang beorientasi keuntungan. Sementara generasi keempat, membawa isu yang mengkritisi dominasi peranan negara dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti melalaikan kesejahteraan rakyat. Gambaran dasar pada generasi ini memperlihatkan gesekan yang kuat antara aliran *eco-facism* yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *eco-development* yang diaktori oleh pemodal bersama pemerintah.<sup>47</sup> Terhadap perkembangan hak asasi manusia tersebut, maka muncul doktrin untuk melakukan kewajiban penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfil*) yang tidak dapat dipisahkan '*indivisible*' dan saling tergantung '*interdependence*' terhadap berbagai perkembangan HAM yang telah disebut.

Secara lebih spesifik, perkembangan mengenai jaminan hak atas lingkungan hidup dimulai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan

---

<sup>46</sup> Junior B. Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup, Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke 39, No. 3 Juli-September 2009*, hlm. 286-287.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 287.

Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Dalam Prinsip 2134 dan Prinsip 1135 *Declaration on the Human Environment* dari Konferensi Stockholm, menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup “lingkungan fisik” dan “lingkungan sosial”. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) secara eksplisit, tema “lingkungan hidup” dinyatakan dalam Pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari “hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai.” Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya “peningkatan semua aspek kebersihan (*hygiene*) industri dan lingkungan hidup”, antara lain: (1) yang mencakup upaya pencegahan wabah dan kecelakaan kerja; pencegahan dan pengurangan CESCR menginterpretasikan hak atas kesehatan secara inklusif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga faktor-faktor yang menopang kesehatan manusia, termasuk konsisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat. (2) Selanjutnya dalam standar hukum internasional hak asasi manusia, “hak atas lingkungan yang sehat”, dinyatakan dalam sejumlah Komentar Umum yang diadopsi Komite yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi internasional hak asasi manusia). Keterkaitan kedua hak ini sangat jelas:

lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu faktor sosio-ekonomi yang memunculkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkaitan erat dengan sejumlah hak asasi yang lain, antara lain:

- 1) hak atas perumahan, terutama berkaitan dengan pemenuhan prinsip habitabilitas (kenyamanan bertempat tinggal). Dalam Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dinyatakan “*ineadequate and deficient housing and living conditions are invariably associated with higher mortality and morbidity rates*”. Untuk memastikan pemenuhan hak atas rakyat, Pemerintah diwajibkan untuk saling koordinasi antara menteri dan otoritas lokal dalam merumuskan kebijakan, berkaitan dengan kebijakan ekonomi, agrikultur, lingkungan, energi dan seterusnya).
- 2) hak atas pangan, terutama berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang dapat menopang pemenuhan hak atas pangan ini. Buruknya kebersihan lingkungan langsung maupun tidak langsung dapat menjadi bahaya besar atas keamanan pangan (*food safety*).
- 3) hak atas pendidikan. CESCR menyatakan “*Education has a vital role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth*”.
- 4) hak atas lingkungan pekerjaan yang sehat.
- 5) hak setiap manusia untuk mendapat jaminan pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap wabah penyakit;
- 6) hak atas air yang bersih dan sehat.

Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia tercantum lebih awal yang ada dalam UUD 1945. Misalnya dikan Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...", serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945. Selanjutnya dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan *lingkungan hidup yang baik dan sehat* serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, *berkelanjutan*, *berwawasan lingkungan*, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Selain dalam UUD 1945, jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik juga tercantum dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya dalam konsideran UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup secara jelaskan disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dengan demikian jelaslah bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia, tidak saja harus diakui dan dihormati, tapi juga harus ditegakkan.

Lebih spesifik berkaitan dengan lingkungan hidup, hal tersebut menjadi acuan dalam konsideran “pada huruf a” UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pada Pasal 3 UUPPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai instrumen hak asasi manusia, menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan. Karena itu, instrumen peraturan-peraturan yang diperlukan untuk memastikan hal tersebut dapat diimplementasikan, termasuk didalamnya peraturan daerah.

#### 4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Istilah pengendalian menurut kamus Bahasa Indonesia<sup>48</sup> adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

Terdapat lima komponen sistem pengendalian, yaitu: <sup>49</sup>

- 1). Dalam lingkungan pengendalian (*control environment*) digambarkan sebagai payung yang memayungi empat komponen yang lainnya. Atau lingkungan pengendalian sebagai fondasi atau landasan terbangunnya sistem pengendalian yang efektif. Lingkungan pengendalian mempunyai sub komponen sebagai berikut:
  - a). Integritas dan nilai etika;
  - b). Komitmen terhadap kompetensi;
  - c). Filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan;
  - d). Struktur organisasi
  - e). Komite audit
  - f). Penugasan wewenang dan tanggungjawab
  - g). Kebijakan sumberdaya manusia dan aplikasinya.
- 2). Penilaian Resiko manajemen (*management risk assesment*)
- 3). Sistem komunikasi dan informasi (*information and communication system*)
- 4). Aktivitas pengendalian (*control activities*) dan
- 5). Monitoring.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pengendalian meliputi kegiatan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan hidup, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup pasca terjadinya kerusakan, agar dapat kembali kepada kondisi semula,

<sup>48</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/pengendalian#ixzz29UPhQG14>, sumber kamus ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>49</sup> BPKP, *op.cit.*, hlm. 13.

atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar pada lingkungan hidup.

Yang perlu dicatat adalah bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup atau dalam kesempatan yang lain dalam istilah asing disebut sebagai *management* merupakan suatu kegiatan/proses untuk mencapai tujuan tertentu. Schemerhorn memberikan pengertian mengenai manajemen sebagai “*Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the use of resources to accomplish performance goals*”.<sup>50</sup> Manajemen pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan dengan mengintegrasikan ekologi, pembentukan kebijakan, perencanaan dan pembangunan sosial, dan apapun yang diperlukan untuk itu. Tujuannya meliputi:

- a. keberlanjutan dan, jika memungkinkan, memperbaiki sumberdaya yang ada;
- b. pencegahan dan pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup;
- c. menentukan pembatasan-pembatasan;
- d. mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga yang efektif mendukung penelitian, monitoring dan manajemen lingkungan;
- e. mengantisipasi ancaman dan mengidentifikasi peluang dengan:
  1. meningkatkan kualitas hidup;
  2. mengidentifikasi teknologi baru atau kebijakan yang bermanfaat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> BPKP, *Manajemen Pengawasan*, bahan Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis, BPKP, 2007. hlm. 2

<sup>51</sup> Christopher. J Barrow, *Environmental management for sustainable development*, Routledge Taylor & Francis e-library, 2006. hlm. 23



Dalam perspektif hukum lingkungan, instrumen pencegahan dan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan audit lingkungan merupakan. Penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan bermanfaat sebagai upaya penataan peraturan, sekaligus sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Selain berbicara mengenai pencegahan sebagai bagian dari pengendalian terhadap pencemaran/perusakan lingkungan hidup, dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan. Perusakan lingkungan hidup perlu dicatat sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>52</sup> Masalah lingkungan seperti pencemaran dan perusakan dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin luas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius pada kesehatan dan jiwa manusia.<sup>53</sup> Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban, memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*“schuld aansprakelijkheid”* atau *“liability based on fault”*), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan

---

<sup>52</sup> Maret Priyanta & Nadia Astriani, *loc.cit*, hlm. 86.

<sup>53</sup> Prim Haryadi, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm.133-137.

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Merespon yang demikian, prinsip pencemar membayar merupakan model pengalokasian dan pengurangan kerusakan lingkungan dan permintaan pertanggungjawaban dari pihak pencemar, baik individu, perusahaan maupun negara untuk menanggung pembiayaan atas terjadinya pencemaran. Pada sekitar tahun enam puluhan, E.J. Mishan memperkenalkan *polluters-pay-principle* yang menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindari. Kemudian prinsip ini mulai dianut dan dikembangkan oleh Negara-negara Anggota Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization of Economic Cooperation and Development/OECD*), yang pada pokoknya berpendapat bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan.<sup>54</sup>

Selain itu konsep *strict liability* semacam ini berasal dari konsep *common law* seperti yang tertuang dalam kasus *Rylands vs Fletcher*. Dalam kasus ini seseorang dianggap memikul tanggung jawab secara seketika begitu terjadi pencemaran apabila dia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya (*super hazardous substances*). Di Indonesia, *strict liability* juga hanya diterapkan pada kasus-kasus lingkungan tertentu. Artinya *strict liability* diterapkan secara selektif. Sesungguhnya khusus untuk kasus pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, semestinya sudah bisa diterapkan dari sekarang perlunya diterapkan asas tanggung jawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik sebagai cara untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan atau kerusakan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 134.

lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan industri biasanya menimbulkan dampak yang begitu luas. Karena itu, proses pengumpulan data-datanya memerlukan pula penggunaan teknologi dan penelitian yang sangat kompleks dan rumit, serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga sangat tidak adil dan tidak mungkin jika masyarakat korban pencemaran industri itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Karena itu wajar jika kalangan industri yang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan itu dibebani pembuktian.<sup>55</sup>

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup. Konsep tanggung jawab mutlak yang dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. Faktor penting lainnya berkaitan dengan doktrin tanggung jawab mutlak adalah beban pembuktian terbalik. Dengan adanya pembalikan beban pembuktian ini, maka dalam perkara lingkungan seseorang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan.<sup>56</sup>

Asas tanggung jawab mutlak telah berlaku di Indonesia, yaitu dalam hal pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal yang diatur dalam “*International Convention On Civil Liability for Oil Pollution Damage*, 1969 (CLC1969) dan telah diratifikasi oleh

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

<sup>56</sup> Maret Priyanta & Nadia Astriani, *op.cit.*, hlm. 106.

Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978. Prinsip ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan sesuai dengan adigium “*no liability without fault*” yang dikenal dan mendominasi hukum ganti rugi di kawasan *common law* sampai abad ke Sembilan belas dan baru setelah masa itu dianggap kurang memadai sebagai satu-satunya prinsip ganti rugi dan dilanjutkan dengan timbulnya apa yang disebut sebagai *erotion of fault* yang telah menimbulkkn suatu prinsip ganti rugi lain yang kemudian terkenal dengan nama *strict liability*.<sup>57</sup>

*Strict liability* dianggap perlu dalam lalu lintas hukum modern untuk memungkinkan dapat diselenggarakannya berbagai aktivitas yang membawa tanggung jawab yang dianggap terlalu besar tetapi dilihat dari segi masyarakat dapat dinilai sebagai bermanfaat tanpa *strict liability* dianggap kurang memberikan proteksi baik bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian dapat diselenggarakan pembagian dari kerugian (*loss spreading*) yang lebih baik dengan bantuan lembaga asuransi. Karenanya maka untuk memberikan keseimbangan yang sebaik-baiknya antara pelaku, korban, dan pihak asuransi, *strict liability* dikaitkan dengan suatu jumlah tertinggi yang ditentukan.<sup>58</sup>

*Strict liability* mempunyai kekhususan dibandingkan dengan sistem *liability based on fault*, proses hukum pembuktian akan menjadi lebih sederhana dan relatif lebih pendek pada *strict liability*. Suatu hal yang tidak jarang merupakan faktor penyulit dalam proses klaim ganti rugi umum. Namun demikian luas lingkup ganti kerugian yang dimungkinkan menjadi terbatas. Karena segi lain dari *strict liability* adalah dengan suatu *plafond/ceiling* dari ganti rugi.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Prim Haryadi, hlm. 107.

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan memiliki keterbatasan apabila terdapat kondisi sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Kerugian bersifat laten (*non immediate*);
2. Suatu kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersifat kumulatif (*cumulative acts*);
3. Sulit dijejaki pihak yang bertanggungjawab (*unidentifiable parties*);
4. Tidak terdapat dasar dari suatu pertanggungjawaban perdata, apakah didasarkan pada kesalahan atau tanpa kesalahan (*no basic for liability*);
5. Hubungan sebab akibat sulit dilakukan (*no casual link determinable*);
6. Tidak ada pihak yang dapat mengajukan gugatan yang memiliki kepentingan umum (*illegal interest*).

Hal itu dikarenakan bahwa pertanggungjawaban perdata mengenal dua jenis pertanggungjawaban yaitu:

1. Pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*)
2. Pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan/ pertanggungjawaban ketat (*strict liability*).

Kedua jenis pertanggungjawaban<sup>61</sup> ini memiliki pembuktian yang berbeda, dalam *fault based liability*, pembuktian dilakukan 4 tahap:

1. Pembuktian unsur kesamaan (*commonality*)
2. Pembuktian unsur kesalahan dari tergugat
3. Pembuktian aspek *casual link* (sebab akibat)
4. Pembuktian aspek ganti kerugian yang diminta

Sedangkan dalam *strict liability*, pembuktian dilakukan 3 tahap:

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 111.

1. Pembuktian unsur kesamaan
2. Pembuktian *casual link* (sebab akibat)
3. Pembuktian aspek ganti kerugian.

Pencemar bertanggung jawab, baik dalam upaya penanggulangan maupun pemulihan lingkungan hidup. Dalam penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan maka sangat diperlukan aturan hukum yang memadai untuk dapat mengantisipasi pembangunan di bidang industri dan kerugian yang ditimbulkan oleh pencemar. Kadang kala juga terdapat kecenderungan penanggung jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan lingkungan hidup seperti analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengelola Limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus yang terjadi dimana UPL tidak dioperasikan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan hidup.<sup>60</sup> Sanksi perdata atau tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan, apabila dikaji dari bentuknya adalah berupa ganti rugi atau membayar biaya tertentu guna dilakukan upaya pemulihan. Adapun pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi adalah pihak yang karena perbuatannya diduga atau telah menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berakibat kepada kerugian pihak lain. Kewajiban membayar kerugian ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang dikembangkan dalam Hukum Lingkungan.<sup>62</sup>

Tujuan utama prinsip pencemar membayar adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 136.

untuk menghilangkannya. Oleh karena itu prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran.

Instrumen hukum lainnya yang bersifat tidak langsung untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup merupakan. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dan setiap orang untuk melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan. Secara teoretik instrumen tersebut merupakan perwujudan prinsip pencemar membayar (*polluter pay principle*) yang bertujuan untuk membiayai pengelolaan lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan secara umum dapat berupa *taxes, fees, economic support and deposit system*. *Taxes* atau *fees* merupakan bentuk konkret pencemaran (*pollution, charges*), seperti pungutan pencemaran terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (*deposit fees*). Selain pungutan pencemaran, instrumen ekonomi lingkungan dapat berupa denda administrative, izin yang dapat diperjualbelikan (*markeable discharge permit* atau *transferable pollution rights*), dan subsidi.

Langkah-langkah untuk melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana diuraikan di atas tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana, jika terindikasi demikian. Kebijakan untuk mengkriminalkan suatu perbuatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. Dua masalah sentral dalam kriminalisasi suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana adalah pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada yang melanggar. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada

hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>63</sup>

Kebijakan Hukum Pidana dapat dilihat dari politik hukum dan politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Pada prakteknya terdapat beberapa pakar hukum adanya hukuman pidana individu pada peraturan daerah karena memandang aturan lokal dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Walaupun demikian, beberapa pakar tidak

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 3-4.



setuju terhadap hal tersebut. Alasannya adalah bahwa ketentuan pidana cukup diatur pada tingkat UU dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Andi Hamzah menegaskan hukuman pidana harus diatur pada tingkat Undang-Undang, yang menurutnya, tidak boleh hanya dengan sebuah peraturan pemerintah apalagi perda.

Andi mengakui, ketentuan pidana dalam sebuah Perda sebenarnya dimungkinkan dengan mengambil contoh dari Pemerintah Provinsi Singkiang, yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam, melarang penghinaan atas agama. Padahal, negara Cina menganut Komunisme. Artinya, daerah otonom boleh membuat rumusan delik tersendiri sesuai dengan kondisi budaya, sosial, serta ekonomi setempat. Terhadap hal tersebut, Mardjono Reksodiputro mencoba menengahi kedua pandangan tadi. Menurutnya, perda bisa memuat delik yang dapat dipidanakan. Asalkan, bukan hukuman pidana badan. Tapi berupa hukuman denda atau keuangan. Itupun, jika dendanya besar, bisa dicicil pembayarannya.

Dalam merumuskan ketentuan Pidana, terutama dalam Peraturan Daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Rumusan pidana harus bertumpu pada asas-asas umum hukum pidana. Misalnya tentang berlaku surut, percobaan melakukan kejahatan, percobaan melakukan pelanggaran dan sebagainya. Implementasi dari hal ini, adalah bahwa suatu Perda haruslah mengikuti asas-asas dalam hukum pidana. Salah satu asas adalah asas larangan retroaktif. Jika suatu peraturan perundang-undangan hendak diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
- b. Dalam merumuskan ancaman pidana harus memenuhi unsur-unsur:

1. Penyebutan subyek pidana, baik yang bersifat umum (setiap orang) maupun orang tertentu atau kelompok orang tertentu (orang asing, dan lain-lain).
2. Penyebutan sifat perbuatan pidana, apakah sengaja atau kelalaian. Hakim yang nanti akan memeriksa dan mengadili yang mempunyai kewenangan menilai dan memutuskan apakah benar ada unsur kelalaian atau memang sengaja. Sehingga berat ringannya suatu hukuman, akan ditentukan dari ada atau tidaknya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan.
3. Penyebutan perbuatan yang diancam pidana, baik dengan cara menunjuk pasal, atau pasal-pasal yang diancam pidana maupun rumusan kongrit mengenai perbuatannya. Penyebutan jenis perbuatan pidana apakah kejahatan atau pelanggaran. Penyebutan jenis pidana ini bertalian dengan sistem hukum pidana Indonesia. karena sistem hukum yang dianut Indonesia sampai dengan penelitian ini ditulis, masih menggunakan pembedaan antara tindak pidana dengan pelanggaran.
4. Penyebutan lama atau besarnya ancaman pidana yang disebutkan adalah ancaman maksimum. Untuk pidana badan disebutkan paling lama. Sedangkan untuk pidana denda disebutkan paling banyak.
5. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Hindari perumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif. Dalam bahasa perundang-undangan, menentukan apakah kumulatif alternatif menggunakan kata sambung "dan/atau". Jika menggunakan kata sambung "dan" berarti merupakan

kumulatif, sedangkan jika menggunakan kata "atau" maka merupakan alternatif.

Selain itu, dengan pemberian sanksi denda yang tinggi berlipat-lipat kali, tidak bisa dilepaskan dari esensi hukum untuk mengendalikan dan membuat patuh masyarakat. Sebab dengan memberikan suatu ancaman hukuman denda, yang lebih materiil, maka manusia relatif lebih akan patuh dan tunduk pada ketentuan tersebut. Karena manusia memang sering didorong oleh motif ekonomi dalam mencapai tujuannya, faktor inilah yang membuat manusia berpikir berpuluh-puluh kali sebelum melanggar suatu ketentuan. Selain itu, ketentuan hukuman denda juga selaras dan sebangun dengan maksud dari penghukuman yang sekarang lebih menitik beratkan bukan pada upaya pembalasan, namun penyadaran dan perbaikan. Uang denda yang dibayarkan tentu saja akan sangat berguna untuk merehabilitasi dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak akibat timbulnya pelanggaran atau kejahatan tersebut. Selain juga uang denda yang dibayarkan tentu akan sangat bermanfaat bagi usaha-usaha lainnya untuk memakmurkan daerah/negara.

Landasan Yuridis untuk mengukur lama atau besarnya pidana (pidana badan atau denda atau jenis pidana lainnya) disesuaikan dengan prinsip-prinsip sistem pidana yang berlaku secara umum. Bagi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang, ancaman pidana, lama, dan besarnya pidana ditentukan dengan ada atau tidaknya delegasi dari undang-undang yang membenarkan memuat ketentuan pidana. Mengenai delegasi ini, ada yang bersifat umum atau khusus.

Asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit res*). Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada

orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>64</sup>

Penetapan mampu atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban, menurut Jan Remmelink akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang ada termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang secara konkret dilakukan. Keberadaan kemampuan bertanggung jawab sebagai landasan pencelaan bersalah. Ketiadaan kemampuan ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuldlatas*), yakni *overmacht* psikis yang disebabkan oleh penyakit jiwa. Di dalam masyarakat kita tidak ditemukan satu kelompok manusia yang tergolong tidak mampu dimintai pertanggungjawaban, yang dapat dipertentangkan dengan kelompok lain yang mampu dimintai pertanggungjawaban. Bahkan mereka yang sakit jiwa pun pun pada dasarnya mampu dimintai pertanggungjawaban.<sup>65</sup> Unsur kemampuan bertanggung jawab dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Keduanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum) dan yang lain bagi adanya kesalahan.<sup>66</sup>

Kriteria untuk membangun sebuah konstruksi hukum yang kokoh dan responsif sehingga akan diketahui kriteria berat ringannya ketentuan pidana dalam Perda-Perda adalah:<sup>67</sup>

- a. Memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perekonomian daerah dimana Perda tersebut diterapkan, salah satu indikator dalam menentukan kriteria berat ringannya suatu ancaman Pidana dan denda yang ada dalam Perda tersebut adalah

<sup>64</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.153-158

<sup>65</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, h. 191.

<sup>66</sup> Moeljatno, *op.cit.*, h. 168.

<sup>67</sup> Muhammad Fauzan, Dkk, *op.cit.*, hlm. 161-162.

indikator dari kondisi daerah dan tingkat perekonomian daerah tersebut.

- b. Memperhatikan efektifitas Perda tersebut. Efektifitas suatu Perda ataupun perundang-undangan, tidak bisa dilepaskan dari fakta-fakta yang ada pada saat penerapan Perda atau Perundang-Undangan tersebut. Efektifitas juga sebangun dan simetris dengan keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum (struktur), ketepatan dan kecermatan isi perundang-undangan (substansi) dan juga budaya tertib hukum dalam masyarakat dimana Perda itu diterapkan (kultur). Sering ditemui bahwa Peraturan perundangan-undangan hanya berlaku efektif kepada masyarakat biasa, atau rakyat biasa. Sementara ketegasan penegakan hukum Perda akan melemah ketika berhadapan dengan orang atau institusi yang mempunyai kuasa, uang dan wewenang. Oleh sebab itulah, maka salah satu unsur penunjang dari efektifitas Perda itu harus di buat dengan baik, yaitu unsur dalam perumusan kaidah dan norma yang tepat sehingga substansi Perda lebih mengena dan tepat. Oleh karena itu, salah satu tonggak dan pilar dari efektifitas Perda adalah adanya lembaga *public hearing* atau dengar pendapat untuk melakukan upaya-upaya agregasi kepentingan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Pelibatan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, yang notabene menyangkut hajat hidup orang banyak, adalah salah satu pilar demokratisasi dan tujuan dari adanya otonomi daerah itu sendiri. Selain sebagai sebuah keniscayaan agar Perda yang ada responsif, efektif dan mempunyai daya tolak yang rendah dari masyarakat.
- c. Melihat dari jenis pelanggaran atau kejahatan dan subyek hukum yang diatur dalam Perda. Perlu juga diperhatikan bahwa ada semacam kriteria atau alasan-alasan yang mendasari pemberlakuan jenis pelanggaran atau kejahatan dari

sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan aspek sosiologis dari peraturan perundang-undangan. Seringkali dalam memakai kriteria jenis dan beratnya sanksi pidana dan denda memakai alasan-alasan yang kabur dan tidak jelas, menjadikan perundang-undangan tidak memiliki alasan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat dimungkinkan untuk memberikan ancaman pidana dalam sebuah peraturan daerah. Apalagi dikaitkan dengan ancaman pidana bagi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang akibatnya tidak hanya berdampak pada saat ini namun juga jangka panjang, maka penerapan sanksi pidana atau kriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan adalah suatu hal yang seharusnya dilakukan. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah jenis hukum peraturan daerah dapat digunakan dalam persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Hal ini setidaknya terjawab berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 15 “ketentuan pidana yang dimuat dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila hal tersebut dibandingkan dengan ancaman pidana pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan ancaman pidana penjara dan denda yang lebih tinggi. Karena itu, menjadi suatu hal yang mubazir jika suatu peraturan daerah mengenai lingkungan hidup yang memberikan ancaman sanksi pidana yang justru lebih rendah.

Karena itu, untuk berjalannya penegakan hukum khususnya hukum pidana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum yaitu

Kepolisian dan Kejaksaan dengan tujuan untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

## **B. Tinjauan Praktek Empiris**

### **1. Kerusakan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2017-2022 kerusakan lingkungan hidup telah nampak. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan timah ditandai dengan adanya degradasi lahan, deforestasi, rendahnya produktivitas lahan, menurunnya ketersediaan air bersih, meningkatnya angka kesakitan penyakit, menurunnya kualitas ekosistem perairan.

Secara lebih rinci dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2017 oleh tim pokja dan pemangku kepentingan yang menghasilkan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas sehingga diperoleh 18 isu sebagai berikut:


- 1) Rencana tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan
- 2) Meningkatnya degradasi lahan
- 3) Masih terjadinya deforestasi
- 4) Rendahnya produktivitas lahan
- 5) Sampah di kota semakin meningkat dan belum terkelola dengan baik, khususnya sampah rumah tangga
- 6) Potensi air tanah yang semakin berkurang
- 7) Pencemaran air permukaan
- 8) Layanan air bersih/air minum masih rendah
- 9) Meningkatnya luasan dan volume banjir
- 10) Degradasi kualitas sumberdaya pesisir dan laut
- 11) Kerusakan terumbu karang

- 12) Belum terkendalinya inflasi
- 13) Rendahnya hasil tangkapan nelayan
- 14) Kerawanan pangan
- 15) Rendahnya produktivitas komoditas pertanian
- 16) Penurunan status kesehatan masyarakat
- 17) Penurunan keanekaragaman hayati
- 18) Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi

Isu-isu prioritas KLHS RPJMD ini menjadi dasar bagi proses selanjutnya yaitu analisis data *baseline* dan kajian pengaruh. Dengan serangkaian isu tersebut, tidak heran jika Arief Anshory Yusuf menampilkan peta sustainability provinsi-provinsi di Indonesia, yang di dalamnya Bangka Belitung merupakan di Antara label merah, dengan predikat *unsustainable*, seperti yang tampak di bawah ini.

Gambar

*Genuine saving* provinsi-provinsi di Indonesia 2005



Sumber: Arief Anshory Yusuf<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Arief Ashory Yusuf, *Trade-Off* antara Pertumbuhan, Keadilan dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?, Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 8 Februari 2018, hlm. 8



Berikut ini KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengidentifikasi potret kerusakan lingkungan hidup:

**a. Degradasi Lahan**

Degradasi lahan akibat penambangan diindikasikan dari lahan kritis yang ada. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas lahan kritis seluas 576.458 Ha di tahun 2006, kemudian menurun 461.622 Ha menjadi 114.836 Ha di tahun 2011, kemudian meningkat 101.272 Ha menjadi 216.108 Ha di tahun 2013 (KLHK, 2015), dan meningkat tipis 6.000 Ha di tahun 2014 menjadi 222.108 Ha (Dinhut Babel, 2015). Pada kawasan pertambangan hanya terdapat 1% atau 3.362,62 Ha lahan yang termasuk kategori tidak kritis, sisanya seluas 367.194,68 Ha termasuk dalam kategori potensial kritis sampai sangat kritis (BLHD Babel, 2014).

Degradasi lahan akibat ilegal logging diindikasikan luas hutan yang hilang. Luas hutan lindung yang hilang dari 2014 sampai 2015 sebesar 2.353,5 Ha, hutan konservasi seluas 247 Ha, dan di area penggunaan lain sebesar 5.697,7 Ha (KLHK, 2015). Terdapat 99,1% atau 218.553,80 Ha lahan termasuk dalam kategori potensial kritis sampai sangat kritis pada kawasan hutan lindung, hanya 1.979,39 Ha yang tidak kritis. Kerusakan hutan akibat ilegal logging atau penebangan liar sekitar 3.806,3 Ha (DLH Babel, 2016). Luasan lahan akibat ilegal logging tersebut terdapat temuan kayu olahan sebesar 13.982 m<sup>3</sup>, kayu bulat 10 btg/phn/Tbk/m<sup>3</sup>, dan sitaan kayu olahan 67.956 m<sup>3</sup>, kayu bulat 8 btg/pan/Tbk/m<sup>3</sup> (Dinhut Babel, 2015).

Degradasi lahan yang diakibatkan oleh penambangan dan ilegal logging akan merubah bentang alam dan berpengaruh buruk bagi lahan itu sendiri. Degradasi lahan akibat penambangan akan berpengaruh buruk bagi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ilegal logging juga akan mempengaruhi sumbangan serasah atau biomassa bagi tanah dan akan mempengaruhi keanekaragaman mikroorganisme dan mikroorganisme tanah. ilegal logging juga akan

mengurangi jumlah pohon yang akan mengakibatkan jumlah gas karbon akan meningkat.

Dampak positif dari harga timah dan kayu yang tinggi akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan pendapatan masyarakat menjadi meningkat drastis dan bertambahnya PAD. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor tambang masih kecil, padahal pertambangan merupakan sektor utama di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, pertambangan merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan di Provinsi Bangka Belitung.<sup>69</sup> Yang jelas tampak adalah dampak negatifnya, akan terjadinya penambangan dan ilegal logging yang berlebihan dan bahkan tidak terkendali sehingga akan mengakibatkan kerusakan atau degradasi lahan menjadi lebih cepat dan meluas.

Penambangan ilegal dan ilegal logging yang dilakukan dilahan bekas tambang yang telah direklamasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun akan menghambat perbaikan lahan bekas tambang dan malah memperluas degradasi lahan. Penambangan ilegal dan ilegal logging akan mengakibatkan daerah tidak menerima pajak sehingga mengakibatkan PAD menjadi menurun.

Makin sedikitnya pilihan usaha dan pekerjaan bagi masyarakat akan memicu masyarakat berbondong-bondong untuk mengekstrak sumber daya hutan (kayu) dan mineral timah sehingga mempercepat dan memperluas degradasi lahan karena dilakukan secara massal oleh masyarakat. Ditambahnya pemberian IUP akan menambah PAD, namun juga akan menambah degradasi lahan. Hal ini dikarenakan penambangan baik legal ataupun ilegal hakekatnya merusak lingkungan. Kerusakannya dapat berubahnya bentang

---

<sup>69</sup> FGD Pengusul dengan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penyusunan NA dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup, 20 Februari 2018.

alam, memperburuk sifat fisik, kimia dan biologi tanah, dan lain-lain. Pemberian dan penambahan izin usaha di kawasan hutan seperti izin untuk hutan tanaman industri (HTI), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), dan pengkonversian hutan untuk perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan akan mengakibatkan penurunan biodiversitas, meningkatkan ancaman banjir dan kekeringan, penurunan kesuburan tanah, dan lain-lain. Faktanya, Provinsi Bangka Belitung mengalami dua kali banjir nasional selama setahun terakhir.<sup>70</sup>

Degradasi lahan akibat penambangan dan ilegal logging dapat dipicu oleh beberapa hal seperti penegakan dan pengawasan yang lemah, sosialisasi yang kurang, tingginya harga kayu dan timah, penambangan dan ilegal logging di lahan reklamasi, sedikitnya pilihan usaha dan pekerjaan, penambahan IUP dan izin usaha di hutan, implementasi insentif yang kurang, dan ekonomi makro yang lemah. Kinerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) belum efektif.<sup>71</sup> Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup sulit dilakukan karena objek pengawasan yang terlalu banyak, sementara anggaran pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sangat sedikit. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup anggaran kecil, yang dapat dilihat dari Pagu Dana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:<sup>72</sup>

No	Belanja	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Belanja Langsung	Rp. 5.475.052.250,-	Rp. 7.221.796.000
2	Belanja Tidak Langsung	Rp 7.431.859.812	Rp 7.431.859.812

Jika terus terjadi degradasi lahan maka akan mengakibatkan sulitnya lahan tersebut dimanfaatkan terutama untuk kegiatan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

pertanian, meskipun bisa maka akan menambah biaya untuk pemberian input dan teknologi.

### **b. Deforestasi**

Deforestasi memiliki makna sebagai hilangnya tutupan lahan hutan secara permanen atau sementara (FAO,1990). Deforestasi juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan berbagai macam motif. Deforestasi terindikasi dari berkurangnya luasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas lahan yang terdeforestasi pada tahun 2014-2015 dalam kawasan hutan konservasi sebesar 247 Ha, dalam kawasan hutan lindung 2.353,5 Ha, dan di areal penggunaan lain 5.697,7 Ha (KLHK 2017).

Alasan terjadi Deforestasi beraneka ragam, namun alasan terbesar terjadinya Deforestasi adalah motif ekonomi. Pembukaan tutupan hutan untuk kegiatan pertanian, pembangunan infrastruktur, penambangan, industri dan rumah tangga, dan lain-lain merupakan berbagai alasan terjadinya Deforestasi. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deforestasi terjadi akibat penambangan, pembukaan lahan untuk perkebunan Sawit (perusahaan atau rakyat), pembukaan lahan pertanian dengan berpindah-pindah, dan pembuatan permukiman. Hal itu ditambah lagi dengan terjadinya kebakaran akibat pembukaan lahan.<sup>73</sup>

Ladang berpindah merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan hutan di tahun 2014, kemudian diikuti oleh penebangan liar. Di tahun 2015 Perambahan hutan menjadi penyebab utama kerusakan hutan, kemudian disusul dengan penebangan liar, ladang berpindah, kebakaran hutan dan lainnya. Penyebab utama kerusakan hutan masih sama antara tahun 2015 dengan tahun 2016, yaitu Perambahan hutan kemudian diikuti ladang berpindah, penebangan liar, kebakaran hutan dan lainnya.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan juga masih rendah, dikarenakan desakan ekonomi yang tinggi. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam memanfaatkan hutan secara bijaksana dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari hutan itu sendiri. Deforestasi sendiri memiliki kerugian yang sangat besar bagi manusia. Deforestasi menyebabkan terjadi perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam akan mengakibatkan banjir, kekeringan, berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna, penggurunan, hilangnya penyumbang biomassa atau serasah yang dapat mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah, dan lain-lain.

Masih terjadinya Deforestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan:

1. Kegiatan perambahan hutan seperti penambangan timah tanpa melakukan reklamasi.
2. Kegiatan penebangan hutan liar tanpa melakukan reboisasi/penanaman pohon kembali.
3. Kebakaran hutan.
4. Pembukaan lahan pertanian dengan sistem ladang berpindah.
5. Penegakan aturan yang lemah oleh pemerintah (dalam hal ini Dinas Kehutanan) dan aparat hukum (Polisi).
6. Sosialisasi yang kurang tentang manfaat/fungsi hutan, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang

Kegiatan perambahan hutan seperti penambangan tanpa melakukan reklamasi seperti penambangan yang dilakukan oleh Tambang Inkonvensional (TI), penebangan hutan liar, kebakaran hutan, pembukaan lahan pertanian dengan sistem ladang berpindah, penegakan aturan yang lemah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan mempercepat deforestasi hutan dimasa mendatang. Seringkali fasilitas promosi perlindungan lingkungan

hidup dirusak masyarakat.<sup>74</sup> Sudah ada pos pengaduan, tapi anggota dewan saja diabaikan.<sup>75</sup> Apalagi terdapat kecenderungan bertambahnya luas kerusakan hutan setiap tahunnya akibat kebakaran hutan, ladang berpindah, penebangan liar, dan perambahan hutan.

Deforestasi hutan yang disebabkan oleh kegiatan perambahan hutan, penebangan hutan liar, kebakaran hutan, pembukaan lahan pertanian dengan sistem ladang berpindah, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya sosialisasi akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang lingkungan, deforestasi akibat perambahan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan pembukaan lahan pertanian dengan sistem ladang berpindah akan menurunkan biodiversitas (keanekaragaman hayati) dikarenakan telah hilangnya habitat alami dari flora dan fauna yang hidup di hutan, terputusnya rantai hara akibat dari hilangnya pohon dan binatang yang menyumbangkan bahan organik bagi tanah sehingga kesuburan tanah menjadi rendah, hilangnya penahan air sehingga rawan akan banjir dan kekeringan.

Secara ekonomi, deforestasi akibat kegiatan perambahan hutan seperti penambangan, pembukaan lahan pertanian, dan penebangan liar akan meningkatkan perekonomian masyarakat, namun akan merugikan perekonomian negara secara langsung dan tidak langsung, serta juga akan merugikan perekonomian masyarakat secara tidak langsung. Penebangan hutan liar secara ilegal dan perambahan hutan seperti penambangan ilegal tidak dikenakan pajak, sehingga kontribusi pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang. Berkurangnya PAD akan mengakibatkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi tersendat dan akan menyebabkan tujuan pemerintah

---

<sup>74</sup> Taufik, anggota DPRD, *Ibid.*

<sup>75</sup> Taufik, anggota DPRD, *Ibid.*

daerah untuk mensejahterakan masyarakat akan terhambat bahkan tidak terlaksana akibat kurangnya anggaran.

Penegakan aturan yang lemah dan sosialisasi yang kurang akan mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung bagi sosial masyarakat. Penegakan hukum yang lemah dan terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas akan mengakibatkan rendahnya rasa taat hukum di masyarakat untuk mematuhi peraturan yang melarang merusak hutan, dan juga akan terjadi kecemburuan sosial di masyarakat terhadap oknum-oknum kalangan atas. Sosialisasi yang kurang untuk menjaga hutan akan mengakibatkan kesadaran masyarakat menjadi kurang, dan akan menjalar ke semua tingkatan umur.

### **c. Rendahnya Produktivitas Lahan**

Produktivitas lahan yang rendah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di seluruh Indonesia dan hal ini juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Produktivitas lahan yang rendah menjadi permasalahan, apalagi di bidang pertanian. Lahan yang produktivitas yang rendah akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi dari tanaman-tanaman pertanian. Lahan yang tidak produktif terdapat di lahan-lahan yang marginal atau kritis. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki 309.768 Ha lahan kritis, yang terdiri dari 216.108 Ha lahan kritis diluar kawasan hutan dan 93.660 Ha di dalam kawasan hutan (BPS Babel, 2016).

Produktivitas lahan yang rendah menyebabkan produktivitas tanaman-tanaman pertanian yang rendah. Produktivitas yang rendah diakibatkan oleh sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang jelek. Sifat fisik tanah yang jelek, misalnya tekstur tanah, struktur, warna tanah, bulk density, aerasi dan drainase tanah yang jelek. Sifat kimia tanah yang jelek terlihat dari unsur hara, pH, KTK (Kapasitas Tukar Kation), kandungan bahan organik dan daya jerap

air yang rendah. sifat Biologi tanah yang jelek terindikasi dari keanekaragaman mikroorganisme dan mikroorganisme tanah yang rendah (Hardjowigeno, 2003).

Produktivitas lahan yang rendah dapat diukur dengan menggunakan evaluasi kemampuan dan kesesuaian lahan. Lahan-lahan yang tidak produktif terdapat pada kemampuan lahankelas V, VI, VII, dan VIII, sedangkan pada evaluasi kesesuaian lahan terdapat pada kelas kesesuaian N1 tidak sesuai pada saat ini) dan N2 (tidak sesuai untuk selamanya). Lahan-lahan tersebut tidak dapat digunakan dan harus dilakukan konservasi tanah. Jika terpaksa digunakan, lahan-lahan tersebut harus dilakukan input untuk perbaikan yang akan menambah biaya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

Hasil evaluasi kesesuaian lahan ini didasarkan pada karakteristik lahan, yang mana beberapa karakteristik lahan tersebut seperti kemiringan lereng, tekstur tanah, drainase tanah, kelas erosi, dan pH tanah dapat digunakan untuk penggolongan kelas produktivitas lahan. Berdasarkan data dari BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat setidaknya 992.116,86 Ha atau 59,22% dari luas lahan yang dianalisa berada dalam kategori tidak produktif sampai dengan produktivitas sedang. 683.123,57 Ha atau 40,78 % lahan termasuk dalam kategori kelas produktivitas lahan tinggi sampai sangat tinggi (BLHD Babel, 2014). Rendahnya produktivitas lahan akan mempengaruhi produktivitas dari tanaman pertanian sehingga tidak optimal atau tidak mencapai potensi genetiknya. Padi yang ditanam menggunakan benih bersertifikat memiliki produktivitas sebesar 6,4 ton/ha (Rijoly, 2005). Produktivitas padi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat terendah (peringkat ke-34) di Indonesia, yaitu 2,29 Ton/Ha. Produktivitas padi Provinsi Kepulauan tertinggal jauh dari peringkat teratas yaitu Bali dengan produktivitas sebesar 6,21 Ha/Ton (BPS, 2016).



Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya atau manajemen lahan yang buruk juga dapat mempercepat kerusakan lahan yang kemudian akan membuat lahan menjadi kurang produktif untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. berdasarkan hasil analisis terhadap manajemen lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 59,46% lahan memiliki manajemen yang buruk, dan 40,53% lahan memiliki manajemen yang baik (BLHD Babel, 2014) rendah disebabkan :

1. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan manusia.
2. Pemanfaatan lahan yang telah melampaui dari kelas kemampuan atau kesesuaian lahannya.
3. Sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang jelek.
4. Manajemen lahan yang jelek.

Kegiatan manusia seperti pertambangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan, penebangan pohon, dan lain lain akan mempercepat pembangunan suatu daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut juga mengakibatkan kerusakan lahan yang kemudian akan menurunkan produktivitas lahan. Kegiatan pertambangan timah, pertanian dengan sistem ladang berpindah, pembukaan lahan perkebunan, penebangan pohon, dan lain-lain di Bangka Belitung akan menyebabkan kerusakan terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kegiatan-kegiatan manusia tersebut akan menyebabkan (1) aerasi dan drainase yang jelek akibat buruk tekstur dan struktur tanah; (2) Unsur hara yang rendah dan tidak tersedia karena kapasitas tukar kation (KTK), hara yang tercuci, kandungan bahan organik yang rendah, dan pH tanah yang tinggi; (3) Kekurangan air akibat daya pegang air yang rendah; (4) tanah masam akibat pH tanah yang rendah. Sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang rusak akan membuat pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian menjadi tidak optimal, karena perlu input tambahan untuk memperbaiki tanah tersebut. Input tambahan akan menambah biaya untuk kegiatan pertanian.

#### **d. Menurunnya ketersediaan air bersih**

Masalah utama masyarakat Babel selama musim kemarau adalah menurunnya ketersediaan air bersih. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar sumber air bersih penduduk berasal dari sumur dalam dan sumur dangkal yang sangat dipengaruhi oleh air hujan. Sumber air baku untuk air minum di Pulau Bangka dan Belitung umumnya berasal dari kolong/danau bekas galian timah yang telah berumur puluhan tahun. Kolong terdapat di semua kecamatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas penambangan jumlah kolong juga bertambah.

Terhadap fenomena dampak aktifitas pertambangan di Bangka Belitung tersebut WALHI mencatat banyak kerusakan yang diakibatkannya. Menurut WALHI, sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Bangka Belitung dihadapkan pada situasi krisis yang sulit terpulihkan, akibat dalam kurun waktu yang sangat panjang, sumber daya alamnya, salah satunya timah, dikeruk untuk memenuhi pasokan timah global ke sepuluh negara antara lain Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, Thailand, Jepang dan Singapura, tanpa pernah menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terlebih keselamatan rakyat di dalamnya. Dengan luas Kepulauan Bangka Belitung 1,6 juta hektar, 3/4 dari luas wilayahnya masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar maupun inkonvensional. Ruang hidup dan ruang kelola rakyat dikepung oleh industri timah, Ini belum termasuk dengan berbagai izin lainnya seperti HGU industri kehutanan.<sup>76</sup> Kubangan-kubangan raksasa seperti yang

---

<sup>76</sup> Presiden Jokowi, Segera Moratorium Tambang Timah di Bangka Belitung!, diakses dari <https://www.jatam.org/2017/09/25/presiden-jokowi-segera-moratorium-tambang-timah-di-bangka-belitung/>, pada tanggal 3/14/2018 2:55:57 PM

tampak pada gambar menjadi pemandangan umum di Pulau Bangka. Ini adalah salah satu kubangan di Tanjung Pesona, Sungai Liat.

**Gambar**  
**Salah Satu Kubangan Di Tanjung Pesona**



Sumber: Friends of the Earth<sup>77</sup>

Berikutnya, dalam dokumen KLHS RPJMD, aktivitas tambang timah di darat dan laut telah menimbulkan berbagai dampak signifikan. Tambang timah di darat telah mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan. Tambang di laut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir dan perairan laut, dan pada akhirnya berdampak pada sekitar 45 ribu nelayan tradisional yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut. Bahkan, yang ironi, menempatkan Provinsi berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan kondisi kritis atau sangat kritis, dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan Babel.

Bukan hanya krisis lingkungan hidup dan keselamatan rakyat yang terancam. Ekonomi masyarakat, khususnya nelayan terancam

---

<sup>77</sup> Presiden Jokowi, Segera Moratorium Tambang Timah di Bangka Belitung!, diakses dari <https://www.jatam.org/2017/09/25/presiden-jokowi-segera-moratorium-tambang-timah-di-bangka-belitung/>, pada tanggal 3/14/2018 2:55:57 PM

dengan semakin massifnya tambang timah beroperasi. Jika tambang timah selalu digembar-gemborkan sektor yang menghasilkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah, faktanya erugian negara juga begitu besar akibat dari tata kelola yang buruk. Ini terkonfirmasi dengan temuan Korsup Minerba KPK yang menemukan ada 601 IUP yang belum CnC atau sekitar 55 persen dari total 1085 IUP. Inilah yang nampaknya menjadi tali temali korupsi di sektor tambang timah. Dari tahun 2004-2014, ICW mencatat kerugian negara dari timah sebesar 68 trilyun rupiah dari pajak, biaya reklamasi, royalti, pajak ekspor dan penerimaan non pajak.

Tambang sebagai tulang punggung atau sandaran ekonomi yang konon bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah juga terbantahkan.

Selama tiga tahun (2015-2017) DBH Pertambangan Mineral dan Batubara untuk provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 383,87 Milyar dengan rerata tiap tahun sebesar Rp. 127,95 Milyar. Di mana pendapatan Iuran tetap sebesar Rp. 117,85 Milyar (31%) atau rerata tiap tahun sebesar Rp. 39,23 Milyar. Sementara untuk pembayaran royalty sejumlah Rp. 266,02 (69%) Milyar atau rerata tiap tahun senilai Rp. 88,67 Milyar.

Ini belum termasuk dengan hitungan kerugian negara dan rakyat akibat bencana ekologis seperti banjir dan pencemaran, dan juga ancaman bagi generasi Babel yang akan datang, mengingat banyak anak-anak dan perempuan yang bekerja di tambang timah dengan risiko terpapar pencemaran setiap hari.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada persoalan lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang baik menilai bahwa kondisi krisis lingkungan hidup dan hilangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat dan ekonomi bangsa berada pada situasi yang harus

segera diselamatkan dengan upaya struktural dan sistematis yang harus dilakukan oleh negara, sebagai pemegang mandat Konstitusi. Karena itu, WALHI mendesak:<sup>78</sup> *Pertama*, Presiden, Joko Widodo segera mengeluarkan kebijakan moratorium industri timah di Bangka Belitung yang bertujuan untuk melindungi keselamatan rakyat dan memastikan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, berupa Peraturan Presiden. Kebijakan moratorium ini sebagai langkah untuk menghentikan aktivitas tambang timah dan beralih ke sumber ekonomi lain yang berkeadilan dan berkelanjutan seperti sektor pertanian dan perikanan. *Kedua*, Kebijakan moratorium yang dikeluarkan harus berbasis capaian dengan indikator yang jelas dan dibarengi dengan langkah-langkah:

- 1) Melakukan audit lingkungan hidup
- 2) Melakukan review perizinan
- 3) Melakukan penegakan hukum

*Ketiga*, Melakukan pemulihan lingkungan hidup, dan memastikan lubang-lubang tambang direklamasi sebagai salah satu kewajiban bagi perusahaan. Ajakan termasuk juga kepada masyarakat luas untuk mendukung perjuangan menyelamatkan lingkungan hidup dan keselamatan rakyat di Kepulauan Bangka Belitung dengan mendesak agar Presiden mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut, serta mendorong industri timah maupun industri elektronik bertanggungjawab terhadap bisnis mereka yang merusak lingkungan, merampas ruang hidup dan kelola masyarakat baik petani maupun nelayan, serta melanggar hak asasi manusia.

Sepanjang tahun 2014, Provinsi Kep. Bangka Belitung mengalami bulan kering selama 9 bulan yaitu bulan Februari, Maret,

---

<sup>78</sup> Lihat juga admin walhi, [Demi Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Mendesak Presiden Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Tambang Timah di Bangka Beliting](https://walhi.or.id/demi-keselamatan-dan-keberlanjutan-lingkungan-hidup-mendesak-presiden-mengeluarkan-kebijakan-moratorium-tambang-timah-di-bangka-beliting/), 25 Oktober 2017, diakses dari <https://walhi.or.id/demi-keselamatan-dan-keberlanjutan-lingkungan-hidup-mendesak-presiden-mengeluarkan-kebijakan-moratorium-tambang-timah-di-bangka-beliting/>, pada tanggal 4/2/2018 2:55:01 PM

Mei sampai November yang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah di Provinsi Bangka Belitung. Ini ditandai dengan curah hujan dibawah 200 mm. Sedangkan bulan basah hanya terjadi pada bulan Januari, April dan Desember (BPS, 2015). Di tahun tahun 2015 curah hujan di Prov. Kep. Bangka Belitung sebesar 198,8 mm hingga 288,65 mm. Bulan kering berlangsung antara bulan Agustus sampai November, sedangkan bulan basah berlangsung antara Desember hingga bulan Mei. Musim kemarau berlangsung selama maksimum 3 bulan (Juni-November) (BPS, 2016).

Kebutuhan air di Pulau Bangka adalah sebesar 711,75 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Air tersedia di Pulau Bangka tahun 2013 hingga tahun 2023 menunjukkan nilai surplus pada musim hujan (Nopember-April) dan terjadi defisit ketersediaan air pada musim kemarau (Mei-Oktober). Kondisi imbalan air di seluruh wilayah di Pulau Bangka tergolong baik hingga tahun 2023, kecuali Pangkalpinang. Kondisi imbalan air di Kota Pangkalpinang tergolong buruk dengan nilai 388,13% pada tahun 2013, 454% pada tahun 2018 dan 531,04% pada tahun 2023 (Sabri dan Hambali, 2013).

Bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah akan semakin menambah kebutuhan air secara global, namun besarnya kebutuhan tersebut tidak serta merta dapat terpenuhi. Hal ini tampaknya turut mempengaruhi Indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Babel 2009-2012 Kepulauan Bangka Belitung sebesar 52.15, 64.92, 61.19, dan 58.17.<sup>79</sup> Imbalan air merupakan nisbah antara kebutuhan air dengan air tersedia. Kebutuhan air meliputi kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air non-irigasi. Dengan meningkatnya pembangunan di Pulau Bangka, terutama pembangunan sarana dan prasarana umum, perdagangan dan

---

<sup>79</sup> <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/data-dan-statistik1/sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 3/14/2018 3:10:10 PM

industri, pertanian dan perkebunan akan menambah kebutuhan akan air baku.

Selain itu, sungai-sungai di Pulau Bangka relatif pendek mengingat luas Pulau Bangka yang relatif kecil. Kondisi ini sering menimbulkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan, karena kapasitas tanah untuk menyimpan air hujan relatif kecil. Jumlah sungai yang ada di Pulau Bangka sebanyak 44 buah sungai. Sungai-sungai tersebut bermuara ke Selat Bangka serta ke bagian utara Pulau Bangka yaitu ke Laut Cina Selatan.

Kegiatan penambangan secara ekonomi berdampak positif pada pendapatan masyarakat. Tetapi berbanding terbalik dengan kondisi kelestarian lingkungan. Salah satu dampak negatif dari kegiatan penambangan adalah tercemarnya daerah aliran sungai. Di Pulau Bangka tidak terdapat danau alami, tetapi banyak terbentuk genangan air yang disebabkan dari kegiatan pertambangan timah yang disebut "Kolong". Pada musim kemarau, "kolong" merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat setempat. Selain itu "kolong" juga digunakan sebagai sarana untuk mandi, cuci dan kakus (MCK). Namun sampai saat ini belum ada "kolong" yang digunakan secara optimal untuk sumber air minum dan lahan budidaya perikanan. Sumber air dari kolong baik di Pulau Bangka ataupun Belitung berasal dari air Hujan.

Berkurangnya kondisi air tanah di Prov. Kep. Bangka Belitung disebabkan karena berkurangnya tutupan lahan. Selain penambahan lahan penambangan, bertambah jumlah penduduk yang sejalan dengan bertambah pesatnya jumlah pembangunan pemukiman, perkebunan sawit, industri dan supermarket di Bangka Belitung dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan air tanah. Akibatnya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena terganggunya siklus hidrologi.

Penanganan yang tepat sangat urgent diperlukan untuk mengatasi masalah di atas. Diawali dengan proses perencanaan yang

jelas dalam pembagian kawasan dan pengendalian yang tegas. Dimana zona pemukiman, pertanian perkebunan dan zona lainnya tidak mengganggu sumber air baku. Pencadangan kawasan mutlak diperlukan untuk menjaga ketersediaan air tanah dengan memberikan ruang agar siklus hidrologi tetap berjalan.

Aktivitas penambangan di sepadan sungai, pesatnya perkembangan kawasan pemukiman dan pertumbuhan industri secara tidak langsung meningkatkan bahan pencemar. Di seluruh ibukota kabupaten/kota di Provinsi Kep. Babel belum dibangun pengolahan limbah rumah tangga secara terpadu. Akibatnya, limbah yang dihasilkan dari pemukiman disalurkan ke saluran drainase dan tercampur dengan air hujan. Campuran limbah dan air hujan tersebut masuk ke dalam sungai dan mencemari air sungai.

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi pada perairan sungai adalah semakin buruknya kualitas air sungai dan menyebabkan krisis sumber air bersih bagi masyarakat di Bangka Belitung, jika tidak ada upaya mitigasi untuk menangani faktor pendorong di atas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyusun program yang terkait dengan penataan ruang, penyehatan lingkungan, pertanian/perkebunan ramah lingkungan dan penegakan hukum daerah sebagai arahan mitigasi. Mitigasi dapat dilakukan dengan pengaturan zonasi wilayah laut dan pesisir untuk membatasi meluasnya wilayah penambangan, penegakan hukum untuk menertibkan TI apung yang ilegal, melakukan edukasi dan advokasi pada masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga kualitas laut.

Bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah akan semakin bertambah pula kebutuhan air secara global, namun besarnya kebutuhan tersebut tidak serta merta dapat terpenuhi. Imbangan air merupakan nisbah antara kebutuhan air dengan air tersedia. Dengan meningkatnya pembangunan di Pulau Bangka, terutama



pembangunan sarana dan prasarana umum, perdagangan dan industri, pertanian dan perkebunan akan menambah kebutuhan akan air baku.

Jumlah kepala keluarga di Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2014 sebanyak 402.850 kepala keluarga. Jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan PDAM tahun 2015 yang sebesar 18.475 pelanggan berarti hanya 4,6% Kepala Keluarga terlayani oleh PDAM. Di perkotaan dan perdesaan, akses masyarakat terhadap air bersih sangat terbatas karena mengandalkan sumur gali, sumur dalam, kolong dan rawa-rawa sementara layanan oleh PDAM sangat terbatas. Dalam skenario terburuk, jika tidak dilakukan konservasi terhadap sumber-sumber air baku dan kawasan konservasi terutama di hulu sungai, dan upaya meningkatkan pelayanan terhadap air bersih, maka zona wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang rawan bencana kekeringan dengan kategori tinggi dan sangat tinggi di musim kemarau akan semakin meluas.

#### **e. Meningkatnya angka kesakitan penyakit**

Berdasarkan kecenderungan pada lima tahun terakhir, diperkirakan derajat kesehatan masyarakat Bangka Belitung semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh sarana prasarana kesehatan yang semakin memadai, jumlah tenaga kesehatan (medis dan non medis) semakin banyak. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah meningkatnya angka kesakitan penyakit akibat lingkungan seperti ISPA, diare, malaria, DB. Faktor pemicunya adalah lingkungan pemukiman yang semakin buruk, seperti pencemaran udara, pencemaran air, makanan yang tidak higienis. Selain itu penyakit karena pola hidup dan pola makan, seperti DM dan hipertensi diperkirakan juga akan semakin meningkat.

Kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama lingkungan pemukiman dan perumahan. Meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal sementara ketersediaan lahan semakin terbatas menyebabkan

rumah-rumah yang dibangun lebih sempit, sedikit ventilasi, dan minim ruang terbuka hijau. Pemukiman yang padat di kampung dan perumahan sederhana. Akibat dari kurangnya ventilasi dan pencahayaan akan memicu meningkatnya peluang terjadinya penyakit lingkungan seperti ISPA, pneumonia, demam berdarah, dan malaria. Pencemaran air permukaan seperti sungai, sumur dan kolong yang merupakan sumber air baku air minum akan memicu penyakit-penyakit oleh air (water born disease), seperti diare.

**f. Menurunnya kualitas ekosistem perairan**

Kegiatan penambangan timah di wilayah pesisir Kabupaten Bangka menyisakan limbah yang mengandung sedimentasi dan logam berat yang langsung dibuang ke sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memberi tekanan secara signifikan terhadap menurunnya kualitas ekosistem perairan termasuk ekosistem pesisir yang mempengaruhi spawning, feeding, fishing ground sumber daya ikan dan biota-biota laut lainnya. Sedimentasi yang tinggi dapat langsung menyebabkan kekeruhan air akibat banyaknya partikel yang tersuspensi di perairan. Dengan adanya arus, sedimentasi tersebut dapat dibawa ke wilayah lain. Akibatnya karena adanya gravitasi maka partikel tersuspensi tersebut akan terdisposisi ke dasar perairan (Kurniawan, 2013). Akibatnya wilayah yang berada di luar IUP (izin Usaha Penambangan) juga terkena dampak limbah buangan. Untuk itu, perlu adanya penataan ruang yang jelas di wilayah pesisir Babel dengan bersandar pada prinsip kelestarian lingkungan dapat terus dijaga dan diharapkan potensi sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan nelayan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain aktifitas penambangan timah, kegiatan penangkapan ikan secara illegal juga menyebabkan terjadi degradasi lingkungan. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl dan pukat tarik masih digunakan di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Alat tangkap trawl merupakan alat tangkap yang dilarang digunakan

di Indonesia menurut Permen KP No 02 tahun 2015 tentang pelarangan menggunakan pukat Hela dan Pukat Tarik. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih banyak nelayan menggunakan alat tangkap tersebut dikarenakan ijin dari penggunaanya belum habis.

Hasil penelitian Siringgoringo dan hadi (2013) menunjukkan bahwa secara umum kondisi terumbu karang di Perairan Pulau Bangka dikategorikan sedang yaitu dengan rata-rata persentase tutupan karang mencapai 47,82%. Ditemukan sebanyak 89 jenis karang batu yang terbagi kedalam 13 suku. Jenis *Porites lutea* merupakan jenis yang paling dominan terutama di Stasiun 6 yaitu mencapai 33,3 %. Kekerusuhan yang berkelanjutan yang utamanya dikarenakan penambangan timah diduga menyebabkan kondisi terumbu karang menjadi kritis di beberapa wilayah.

Dalam skenario terburuk tanpa adanya pencadangan kawasan (zona konservasi), maka kerusakan laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bangka dan Belitung akan semakin parah. Dalam jangka panjang bila terumbu karang sudah banyak yang mati maka jumlah tangkapan nelayan akan menurun, daerah penangkapan (fishing ground) akan semakin jauh dan potensi keindahan alam bawah laut akan hilang. Bila terjadi demikian, maka masa depan generasi yang akan datang pasca habisnya cadangan timah akan suram.

Sebagian besar nelayan di Babel merupakan nelayan kecil dan masih menggunakan alat tangkap yang sederhana sehingga hasil tangkapan nelayan di Babel masih rendah. Babel merupakan Provinsi Kepulauan, terkadang cuaca sangat ekstrim bagi nelayan sehingga resiko untuk melaut lebih tinggi dan hasil tangkapan menjadi rendah. Jika tidak ada mitigasi dan upaya dari pemerintah untuk membantu nelayan dalam mengatasi hal ini, produksi ikan tangkap akan menurun. Dampak ikutannya adalah kesejahteraan

nelayan menurun dan harga ikan di pasaran semakin meningkat dan sulit terjangkau masyarakat konsumen.

Penyebab terjadinya penurunan diversitas flora dan fauna di Bangka Belitung diduga meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk sehingga meningkatkan tekanan pada lingkungan seperti alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, perkebunan dan pertanian, pertambangan, penebangan pohon tanpa mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologi. Selain itu, ancaman penurunan diversitas flora dan fauna juga diduga disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang kurang mempertimbangkan kelestarian hayati.

## **2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan**

Dari 14 Rekomendasi yang terdapat di dalam KLHS belum terdapat rekomendasi untuk memulihkan lingkungan hidup yang telah terjadi kerusakan akibat aktivitas pertambangan timah berdasarkan KLHS.

Berdasarkan data hasil inventarisasi lahan akses terbuka tahun 2015 dan identifikasi indikasi lahan akses terbuka melalui citra satelit, menunjukkan bahwa terdapat  $\pm 64.000$  ha lahan akses terbuka bekas (LAT) tambang rakyat ilegal yang membutuhkan perhatian negara untuk pemulihannya. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) berencana akan memulihkan lahan akses terbuka bekas tambang rakyat ilegal seluas 421,37 ha. Sebagai langkah awal, Ditjen PPKL melaksanakan koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi se-Indonesia dan 10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten yang diprioritaskan untuk dipulihkan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan usulan calon lokasi pemulihan LAT dan kelengkapan administrasi, serta sosialisasi data

hasil penghitungan indeks tutupan lahan tahun 2017 dan metode penghitungan indeks tutupan lahan. Tujuan dilaksanakan pemulihan lahan bekas tambang adalah meningkatkan fungsi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat dan memperhatikan RTRW/peruntukan wilayah. Pemulihan yang akan dilakukan harus melalui tahapan yaitu: (1) penyampaian proposal calon lokasi pemulihan dari pemerintah daerah; (2) penyusunan studi kelayakan; (3) penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)*; dan (4) pembentukan lembaga pengelola dan pelaksanaan pemulihan. Bangka Belitung adalah salah satu provinsi yang akan dipulihkan lingkungan hidupnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup.<sup>80</sup>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kaya akan kandungan aluminium berupa mineral bijih timah dan bahan galian pasir. Menurut Sutedjo (2007) Pulau Bangka, Singkep, dan Belitung merupakan pulau dengan penghasil timah terbesar di Indonesia. Data statistik dari United States Bureau of Mines (USBM) mencatat bahwa Malaysia negara yang memiliki cadangan bijih timah nomor 1 (satu) dan disusul Indonesia yang memiliki cadangan timah yakni sekitar 800.000 ton, berpotensi untuk meningkatkan devisa bagi pembangunan perekonomian nasional di Indonesia. Pertambangan timah di Indonesia sendiri memiliki sejarah pengelolaan yang sangat panjang dapat dikatakan masih dalam skala yang kecil, dimulai sejak tahun 1709 yang pertama kali ditemukan di pulau Bangka (Osberger dalam Sutedjo, 2007).<sup>81</sup>

Pihak asing mulai menanamkan modalnya pada tahun 1970an dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk

---

<sup>80</sup> <http://www.menlhk.go.id/berita-10248-42137-hektar-lahan-akses-terbuka-bekas-tambang-rakyat-ilegal-akan-dipulihkan.html>, diakses pada tanggal 16 April 2018

<sup>81</sup> <http://www.mongabay.co.id/2013/12/09/rusak-parah-karena-timah-pulihkan-lingkungan-bangka/>, diakses pada tanggal 8 April 2018.

menanamkan modalnya dan melakukan kegiatan dibidang pertambangan pihak asing tersebut yaitu Tambang Karya (TK) selain dari PN. Timah (sekarang PT. Timah, Tbk) oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang bekerjasama menanamkan modalnya dan telah mengadakan perjanjian kontrak dengan pemerintah Indonesia yang disebut dengan Kontrak Karya dengan memanfaatkan penambang rakyat sebagai mitra kerjanya yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola pertambangan timah. Tambang Karya (TK) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang bekerjasama menanamkan modalnya dan telah mengadakan perjanjian kontrak dengan pemerintah Indonesia yang disebut dengan Kontrak Karya dengan memanfaatkan penambang rakyat sebagai mitra kerjanya. Akibat penambangan tersebut kerusakan lingkungan parah terjadi di daerah ini. Produksi timah di Indonesia, mayoritas diekspor ke Singapura 58%, Malaysia 13%, Jepang 7%, dan Belanda 6%. Konsumen produk ini pun merek-merek elektronik global terkenal, perusahaan penghasil handphone, atau komputer.<sup>82</sup>

Pemerintah daerah dan DPRD tingkat provinsi, kota/kabupaten, harus membantu pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan lingkungan. Selain karena kerusakan lingkungan yang sudah parah, hal ini harus dilakukan agar di masa mendatang tidak muncul perdebatan berkepanjangan menyangkut masalah dana untuk pelestarian lingkungan hidup. Penanggulangan hasil pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak mungkin dibiayai melalui alokasi APBD.<sup>83</sup> Harus dipahami bahwa masalah lingkungan hidup di kota/kabupaten menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah setempat.

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> FGD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kaya akan kandungan alumunium berupa mineral bijih timah dan bahan galian pasir. Menurut Sutedjo (2007) Pulau Bangka, Singkep, dan Belitung merupakan pulau dengan penghasil timah terbesar di Indonesia. Data statistik dari United States Bureau of Mines (USBM) mencatat bahwa Malaysia negara yang memiliki cadangan bijih timah nomor 1 (satu) dan disusul Indonesia yang memiliki cadangan timah yakni sekitar 800.000 ton, berpotensi untuk meningkatkan devisa bagi pembangunan perekonomian nasional di Indonesia. Pertambangan timah di Indonesia sendiri memiliki sejarah pengelolaan yang sangat panjang dapat dikatakan masih dalam skala yang kecil, dimulai sejak tahun 1709 yang pertama kali ditemukan di pulau Bangka (Osberger dalam Sutedjo, 2007).<sup>3</sup> Pihak asing mulai menanamkan modalnya pada tahun 1970an dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menanamkan modalnya dan melakukan kegiatan dibidang pertambangan pihak asing tersebut yaitu Tambang Karya (TK) selain dari PN. Timah (sekarang PT. Timah, Tbk) oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang bekerjasama menanamkan modalnya dan telah mengadakan perjanjian kontrak dengan pemerintah

Indonesia yang disebut dengan Kontrak Karya dengan memanfaatkan penambang rakyat sebagai mitra kerjanya yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola pertambangan timah. Tambang Karya (TK) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang bekerjasama menanamkan modalnya dan telah mengadakan perjanjian kontrak dengan pemerintah Indonesia yang disebut dengan Kontrak Karya dengan memanfaatkan penambang rakyat sebagai mitra kerjanya.<sup>84</sup> Akibat penambangan tersebut kerusakan

---

<sup>84</sup> Yuliana HS, "Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir", *Jurnal Prodi Manajemen Bencanal*, Volume 3, Nomor 1, April 2017, hlm.58-59

lingkungan parah terhadi di daerah ini. Produksi timah di Indonesia, mayoritas diekspor ke Singapura 58%, Malaysia 13%, Jepang 7%, dan Belanda 6%. Konsumen produk ini pun merek-merek elektronik global terkenal, perusahaan penghasil handphone, atau komputer.<sup>85</sup>

Pius Ginting, Manager Kampanye Energi dan Tambang Walhi Nasional menyatakan nasib Bangka kini sangat menyedihkan. Laut Bangka Belitung, salah satu lokasi terumbu karang utama dunia. Penambangan menyebabkan pendangkalan hingga terumbu karang hancur (*bleaching*). Selain itu, tangkapan nelayan berkurang hingga 80%. Penambangan timah kini marak di laut. Tak hanya sedimentasi yang bisa menyebar hingga radius lebih dari 20 kilometer, ekosistem laut pun dirusak, dibongkar. Sudah waktunya bagi pemerintah, industri tambang dan perusahaan elektronik mempedulikan biaya kerusakan lingkungan hidup dan sosial.<sup>86</sup>

Pemulihan ekosistem laut lama dan memerlukan biaya mahal. Di lapangan, konflik antara nelayan dan para penambang pun kerap terjadi. Sedangkan, kerusakan di darat belum tertangani. Lubang-lubang tambang di darat tak dikreklamasi menjadi sarang nyamuk malaria. Pulau Bangka salah satu provinsi dengan penderita malaria tertinggi di Indonesia. Kondisi tambah parah, kala tanah yang terbuka tak direklamasi menyebabkan bahan radioaktif alami memancarkan radiasi ke lingkungan sekitar. Radiasi radio aktif Bangka ini tiga kali lipat lebih tinggi dari normal. Di antara bahan radioaktif alami itu adalah radon.<sup>87</sup>

Di Amerika Serikat, radon tercatat sebagai zat penyebab kanker paru terbesar kedua. Jumlah penderita tuberculosis (TB) paru cukup tinggi di Bangka. Gejala TB paru mirip penyakit terpapar radiasi radioaktif radon. “Sampai saat ini pemerintah belum serius melakukan tindakan pengamanan. Kesehatan warga dan penambang

---

<sup>85</sup><http://www.mongabay.co.id/2013/12/09/rusak-parah-karena-timah-pulihkan-lingkungan-bangka/>, 8 April 2018.

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*



dari paparan bahaya radioaktif,” kata Ratno. Belum lagi, katanya, angka kecelakaan penambangan timah di Bangka, sangat tinggi, lebih dari 50 orang meninggal setiap tahun. Terlebih, penambangan timah seringkali melibatkan anak-anak.<sup>88</sup>

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pertambangan timah rakyat ini juga membuat kelangkaan kayu garu, seruk, meranti. Air sungai menjadi keruh karena digunakan untuk pencucian bijih timah tersebut, kegiatan pertambangan timah rakyat ini juga menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) mengalami pendangkalan akibat sisa lumpur bekas galian penambangan yang dibuang ke sungai selanjutnya akan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa permasalahan banjir besar di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Pulau Bangka yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2016 dipicu oleh terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata dimulai tanggal 07 Februari 2016. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ahmadi, 18 September 2016) mengatakan kegiatan penambangan biji timah di aliran sungai menjadi pemicu bencana banjir. Kegiatan penambangan bijih timah yang dilakukan di hulu dan aliran sungai pada akhirnya memicu pendangkalan sehingga sungai meluap dan terjadi banjir yang merendam beberapa kawasan saat terjadi musim hujan dengan intensitas tinggi.<sup>89</sup>

Ratno Budi, Direktur Eksekutif Walhi Bangka mengatakan, setelah puluhan dekade Bangka Belitung dikeruk untuk timah global, saat ini masa perbaikan. Sudah saatnya produksi timah Bangka dikurangi secara cepat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lokal. Sebab, telah melampaui daya dukung lingkungan

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Yuliana HS, *op.cit.*, hlm. 60-61.

hidup pantai, darat dan ada bahaya radioaktif, katanya di Bangka, dalam pernyataan kepada media, Setelah itu, timah, kata Ratno, harus diperoleh dari daur ulang.<sup>90</sup> Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan, tidak ada kata lain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus melakukan pemulihan lingkungan hidup yang sudah rusak akibat penambangan Timah. p.

### **C. Kajian Dampak**

Materi muatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini secara yuridis di antaranya ditegaskan dalam substansi pembagian urusan konkuren di bidang lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan yang mewadahi keseluruhan pokok-pokok pengaturan yang dimaksud adalah urusan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Beberapa sub-urusan yang karakternya menjadi bagian dari urusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. KLHS untuk KRP provinsi.
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- c. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.
- d. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
  1. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
  2. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.

Dengan adanya Raperda ini diharapkan terdapat penekanan tugas-tugas kepada beberapa Perangkat Daerah, seperti Dinas

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas ini misalnya menjadi memiliki prioritas tanggungjawab dalam hal optimalisasi pengawasan terhadap kerusakan/pencemaran lingkungan hidup. Untuk itu, diperlukan penambahan kuantitas dan kualitas SDM pengawas lingkungan hidup. Salah satu caranya adalah dengan langkah-langkah peningkatan kapasitas dan rekrutmen SDM tersebut. Saat ini diakui bahwa anggaran bagi lembaga ini masih kecil padahal kewenangan menurut peralihan dari UU 32 Tahun 2004 ke UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi meluas. Penggalan potensi sumber sumber keuangan tidak selalu harus dari APBN, namun peraturan perundang-undangan memungkinkan sumber lainnya misalnya dari lembaga donor.

Dampak lainnya dari usulan materi Raperda ini adalah kebutuhan sinergitas kerja dengan Perangkat Daerah di bidang lainnya. Paling sedikit dapat diidentifikasi sentuhan bidang Dinas Lingkungan Hidup dengan bidang lainnya sebagai berikut:

- a. Dinas Pariwisata, untuk upaya pemanfaatan sektor pariwisata di area pesisir yang merupakan optimalisasi eks kegiatan pertambangan. Dinas Lingkungan Hidup juga perlu mengembangkan kemitraan dengan Dinas Pariwisata untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil<sup>91</sup> sehingga terjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungannya.
- b. Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan dan ESDM, dengan berkoordinasi dengan BPN di antaranya untuk mengatasi konflik masyarakat dengan pertambangan berbasis alam dan petani.<sup>92</sup> Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti pengaduan atas indikasi pencemaran/kerusakan lingkungan, dalam hal ini yang berpotensi saling berpengaruh pada konflik.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Dinas Pariwisata, FGD, 20 Februari 2018.

<sup>92</sup> Dinas Pariwisata, FGD, 20 Februari 2018.

<sup>93</sup> Dinas Pariwisata, FGD, 20 Februari 2018.

Dampak keempat adalah terhadap harmonisasi, pembaharuan, dan/atau pembangunan instrument hukum daerah. Beberapa Perda yang eksisting, misalnya terkait pengelolaan DAS, menjadi rujukan harmonisasi sehingga terhindar tumpang tindih pengaturan. Begitu pula terdapat amanat untuk melaksanakan pengaturan tersendiri mengenai beberapa materi, terutama terkait dokumen-dokumen perencanaan tata ruang, yang di antaranya melingkupi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak kalah pentingnya yaitu, dengan diberlakukannya Raperda ini terdapat berbagai delegasi pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Gubernur.

Dampak ketiga dari usulan Raperda ini adalah terhadap peran serta tanggungjawab elemen masyarakat dan pelaku usaha. Dengan upaya merespon tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tanggungjawab pencapaian tujuan tersebut bukan saja pada negara, akan tetapi juga pada elemen masyarakat termasuk korporasi. Hal itu untuk menjawab fenomena kerusakan yang juga karena kegiatan yang tidak berizin.<sup>94</sup> Maka dari itu, selain upaya persuasive dengan instrument insentif dan disinsentif, dibutuhkan juga upaya paksa atas aspek kerusakan.

---

<sup>94</sup> BPSP, FGD 20 Februari 2018.



### **BAB III**

#### **EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengidentifikasi sumber kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait perlindungan lingkungan hidup. Sumber kewenangan tersebut dapat bersifat delegasi langsung dari peraturan yang lebih tinggi atau yang bersifat pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi dari sumber kewenangan yang kedua tersebar dalam isyarat-isyarat kebutuhan materi muatan peraturan yang berasal dari kebutuhan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

landasan filosofis penataan penegakan hukum lingkungan tercermin dalam UUD 1945 berupa pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun secara konseptual prinsip pembangunan berwawasan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan<sup>95</sup>, namun adanya penegasan prinsip tersebut merupakan bentuk komitmen negara ini untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Penegasan kedua prinsip di atas dalam UUD 1945 memiliki dua konsekuensi hukum terkait dengan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.<sup>96</sup> Pertama, sesuai dengan prinsip tata urutan perundang-undangan (hierarki), peraturan perundang-

---

<sup>95</sup> Bandingkan dengan Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, edisi kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 35.

<sup>96</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, tidak boleh melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Kedua, sebagai sumber hukum tertulis yang tertinggi, UUD 1945 merupakan sumber konstitusional untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Artinya, isi dari peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 harus mencerminkan bagaimana kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang dipilih dan upaya-upaya pengaturan apakah yang dapat menjamin direalisasikannya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?

#### **A. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup yang berlaku saat ini terutama adalah UU PPLH (2009). Dalam Penjelasan Umum UU PPLH ditegaskan perbedaan UU PPLH dengan UU sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997/ UU PLH), adalah:

”... adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan”.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam UU PPLH mencakup:<sup>97</sup>

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pemeliharaan
5. Pengawasan, dan
6. Penegakan hukum.

Mengenai pengendalian atas kerusakan/pencemaran dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU PPLH membaginya meliputi a) pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.<sup>98</sup> Ketiga lingkup tersebut dilakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup.<sup>99</sup> Dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut dikehendaki pelaksanaannya oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>100</sup> Dalam penjelasannya, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Tampaknya ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam UU PPLH ini masih dianggap general, sehingga Pasal 56 memerintahkan ketentuan lebih

---

<sup>97</sup> Pasal 4 UU PPLH 2009.

<sup>98</sup> Pasal 13 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

<sup>99</sup> Pasal 13 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

<sup>100</sup> Pasal 13 ayat (3)



lanjut mengenai pengendalian yang diatur dalam dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Atas ruang lingkup tersebut, merespon kehendak pemegang prakarsa pembentukan Raperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup, maka rekomendasi judul raperda ini adalah Raperda mengenai “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”. Alasannya adalah bahwa termasuk kebutuhan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terutama disebabkan oleh aktifitas pertambangan, termasuk ke dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menurut UU PPLH 2009.

Mengenai penegakan hukum, UU PPLH upaya penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu melalui penerapan sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, UU PPLH juga mengatur adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik dilakukan oleh para pihak sendiri, maupun yang melibatkan mediator atau arbiter atau jasa lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk masyarakat.<sup>101</sup> Dalam konteks tersebut, salah satu terobosan UU PPLH dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah diaturnya hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.<sup>102</sup> Perbedaan mendasar UU PPLH dengan undang-undang sebelumnya dalam hal penegakan hukum, yaitu pengaturan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana bagi pejabat administrasi negara, baik pejabat pemberi izin

---

<sup>101</sup> Lihat Pasal 84 – 93 UU PPLH 2009.

<sup>102</sup> Pasal 90 ayat (1) UU PPLH 2009.

lingkungan, izin usaha, maupun pejabat pengawas lingkungan,<sup>103</sup> serta penguatan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup.<sup>104</sup>

Dalam rangka pengendalian, instrumen pencegahan yang diatur sebagian besar hampir sama dengan undang-undang sebelumnya. Namun demikian, terdapat penguatan beberapa instrumen pencegahan, antara lain konsekuensi AMDAL dan UKL – UPL sebagai prasyarat mendapatkan izin lingkungan<sup>105</sup> yang merupakan izin prinsip untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan.<sup>106</sup> Untuk mengantisipasi pelanggaran hal tersebut, UU PPLH mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa adanya AMDAL atau UKL-UPL (bagi perusahaan yang diwajibkan dokumen tersebut)<sup>107</sup>, serta bagi pejabat yang menerbitkan izin usaha tanpa didahului adanya izin lingkungan.<sup>108</sup> Hal tersebut berbeda dengan instrumen AMDAL dan UKL-UPL (dahulu disebut RKL-RPL<sup>109</sup>) sebelumnya, di mana UU PLH (1997) tidak mengatur penataan terhadap AMDAL itu sendiri.<sup>110</sup> Di samping itu, UU PPLH 2009 juga mengatur sertifikasi penyusun AMDAL.<sup>111</sup>

Sementara itu, instrumen pengawasan sebenarnya telah diatur dalam UU sebelumnya, namun dalam UU PPLH 2009 instrumen

---

<sup>103</sup> Lihat Pasal 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109 UU PPLH 2009.

<sup>104</sup> Salah satu penguatan wewenang PPNS lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH 2009 adalah melakukan penangkapan dan penahanan (Pasal 94 ayat (2) huruf k).

<sup>105</sup> Dalam undang-undang sebelumnya tidak dikenal adanya izin lingkungan. Amdal hanya merupakan salah satu prasyarat mendapatkan izin usaha dari instansi sektoral. Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU PLH 1997. Berdasarkan UU PPLH 2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 36 ayat (1)).

<sup>106</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) UU PPLH 2009.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 111 ayat (1) UU PPLH 2009.

<sup>108</sup> Lihat Pasal 111 ayat (2) UU PPLH 2009.

<sup>109</sup> Ketentuan mengenai RKL – RPL tidak secara eksplisit diatur dalam UU PLH 1997, namun diatur dalam PP No. 41 Tahun 1999 tentang Amdal.

<sup>110</sup> Maharani Siti Shopia, "Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan". Jurnal Hukum *Jentera*, Edisi 18 Tahun ke-IV, Januari – Juni, PSHK, Jakarta, 2008, hlm. 37.

<sup>111</sup> Lihat Pasal 28 ayat (1) UU PPLH 2009.

tersebut lebih diperkuat dengan adanya kualifikasi aparat pengawas lingkungan yang merupakan pejabat fungsional.<sup>112</sup> Kualifikasi tersebut menuntut pejabat pengawas memiliki kompetensi spesifik di bidang pengawasan lingkungan hidup. Selain itu, dalam UU PPLH, juga berwenang untuk menghentikan pelanggaran tertentu,<sup>113</sup> di samping kewenangan yang telah ada sebelumnya berdasarkan undang-undang sebelumnya.

**Tabel I Instrumen Pengendalian LH dan Penegakan Hukum Berdasarkan UU PPLH 2009**

<b>Penaatan Hukum</b>	<b>Penegakan Hukum</b>
<b>Pengaturan Dalam UU PPLH</b> <b>Instrumen</b> Pengendalian	<b>Pengaturan Dalam UU PPLH</b> Sanksi administratif
Pencegahan:  a. KLHS;  b. tata ruang;  c. baku mutu lingkungan hidup;  d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;  e. amdal;  f. UKL-UPL;  g. perizinan;  h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;  i. peraturan perundang-undangan	a. teguran tertulis;  b. paksaan pemerintah;  c. pembekuan izin lingkungan; atau  d. pencabutan izin lingkungan.

<sup>112</sup> Pasal 71 ayat (3) UU PPLH.

<sup>113</sup> Pasal 74 ayat (1) huruf j UU PPLH.

berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.	
	<b>Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</b>
Pemulihan: dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.	a. Sengketa melalui pengadilan (ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, hak gugat pemerintah/ pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat, organisasi lingkungan, gugat administratif) b. Sengketa di luar pengadilan (kecuali untuk tindak pidana) c. Lembaga penyelesaian sengketa oleh masyarakat

Pengawasan	Ketentuan Pidana
a. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan	a. Ancaman pidana minimum
b. Kualifikasi pejabat pengawas sebagai pejabat fungsional	b. Ancaman pidana denda yang tinggi dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

UU PPLH 32 tahun 2009 juga memuat beberapa jenis sanksi, diantaranya sanksi administratif dan sanksi pidana, untuk ketentuan pidana dinyatakan sebagai kejahatan dan dikenakan terhadap perorangan maupun badan. Untuk tindak pidana pencemaran udara, pencemaran air, melepas atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tanpa izin lingkungan, pengelolaan limbah tanpa izin, menghasilkan limbah B3 dengan tidak melakukan pengelolaan, melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI, pembakaran lahan, kegiatan usaha dan/atau

kegiatan tanpa izin lingkungan, penyusun amdal tanpa sertifikat, termasuk pidana untuk pejabat pemberi izin, pengawas, termasuk pidana pemalsuan. Ketentuan pidana dalam UUPPLH ini dan dengan ketentuan adanya pidana minimum.

### **B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Secara umum, urusan lingkungan hidup merupakan bagian dari salah satu urusan wajib pemerintahan provinsi sebagaimana mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>114</sup> Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib daerah walaupun bukan termasuk pada jenis urusan yang merupakan pelayanan dasar. Adapun rincian pembagian urusan lingkungan hidup yang menjadi urusan provinsi meliputi:

<b>No.</b>	<b>Sub bidang</b>	<b>Urusan provinsi</b>
1	Perencanaan lingkungan hidup	RPPLH provinsi
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP provinsi
3	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

<sup>114</sup> Salah satu urusan pemerintahan provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 adalah pengendalian lingkungan hidup (lihat Pasal 13 ayat (1) huruf c). Detil urusan ini diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

	lingkungan hidup	provinsi.
4	Keanekaragaman hayati (Kehati)	Pengelolaan kehati provinsi
5	Bahan berbahaya dan beracun (B3), dan Limbah berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah provinsi.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan</p>

		PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.
1	Pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi</li> <li>b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota</li> </ul>
1	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.



### **C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur secara khusus mengenai perlindungan lingkungan laut. Pada bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.<sup>115</sup> Perlindungan lingkungan laut dalam undang-undang ini dikonstruksikan sebagai bagian dari pembangunan kelautan dalam bentuk perencanaan kebijakan pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.<sup>116</sup>

Sementara itu, upaya perlindungan lingkungan laut yang dimungkinkan untuk dilakukan adalah dalam bentuk konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 sebagai berikut:

Pasal 50

Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan Laut melalui:

- a. konservasi Laut;
- b. pengendalian Pencemaran Laut;
- c. penanggulangan bencana Kelautan; dan

---

<sup>115</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>116</sup> Pasal 13 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana.

Meskipun begitu, undang-undang tidak merinci mengenai batas kewenangan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan perlindungan lingkungan laut. Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah akan diberikan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi laut dalam kebijakan perlindungan lingkungan laut. Undang-Undang ini juga menyatakan secara jelas, bahwa permasalahan perlindungan lingkungan laut sebagai permasalahan yang bersifat lintas sektor dan lintas kawasan.<sup>117</sup>

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kejelasan mengenai bentuk-bentuk pencemaran laut yang meliputi:

1. pencemaran yang berasal dari daratan;
2. pencemaran yang bersasal dari kegiatan di laut; dan
3. pencemaran yang berasal dari kegiatan di udara.<sup>118</sup>

Menurut undang-undang, pencemaran di laut dapat terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi, terjajadi akibat dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi, atau dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Sementara itu, undang-undang juga memberikan kejelasan mengenai bentuk bentuk bencana kelautan yang sangat limitatif, yakni hanya: 1) bencana kelautan akibat fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, rob, angin topan, dan serangan hewan secara musiman; 2) pencemaran lingkungan seperti fenomena pasang merah (*red tide*), pencemaran minyak, pencemaran logam berat, dispersi thermal, dan radiasi nuklir; 3) pemanasan global yang

---

<sup>117</sup> Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>118</sup> Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

berupa kenaikan suhu, kenaikan muka air laut, dan el nino dan la nina.<sup>119</sup>

Undang-Undang juga mewajibkan pemerintah daerah untuk memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut serta pencegahan dan penanggulangan bencana kelautan yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.<sup>120</sup> Pencegahan dan penanguangan pencemaran dan bencana kelautan dapat dilakukan melalui:<sup>121</sup>

- A. Pengembangan sistem mitigasi bencana;
- B. Pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- C. Pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut;
- D. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan
- E. Pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di laut dan aktivitas laut.

**D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Dalam undang-undang ini, jasa-jasa lingkungan dikategorikan sebagai sumber daya pesisir atau sumber daya bagi pulau-pulau

---

<sup>119</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>120</sup><sup>120</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>121</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

kecil.<sup>122</sup> Jasa lingkungan yang dimaksud dapat berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.<sup>123</sup> Undang-Undang ini memang tidak mengatur secara langsung tindakan-tindakan pengelolaan lingkungan, melainkan mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil yang akan berdampak pada lingkungan. Misalnya dalam hal pengelolaan lingkungan pesisir dan pulau kecil, Undang-Undang ini mengatur bahwa usaha dan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Dampak besar yang dimaksud adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>124</sup>

Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang ketat dalam hal eksploitasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam hal eksploitasi yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memperhatikan pertimbangan DPR.<sup>125</sup> Dalam hal terjadi sengketa, undang-undang ini tetap membuka peluang bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat

---

<sup>122</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil.

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil.

<sup>124</sup> Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>125</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

dari tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>126</sup>

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pencemaran pesisir. Menurut Undang-Undang ini, pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>127</sup> Dalam hal ini, undang-undang ini memberikan beberapa larangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. Setiap orang dilarang melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
2. Setiap orang dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan /atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Dalam hal terjadinya pencemaran, Undang-Undang ini memberikan beban pertanggungjawaban kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengganti kerugian sebagai akibat

---

<sup>126</sup> Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>127</sup> Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>128</sup> Pasal 35 huruf j dan k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

tindakannya.<sup>129</sup> Penanggungjawab kegiatan dapat dibebaskan dari kewajibannya apabila kerusakan lingkungan wilayah pesisir terjadi karena:

1. Bencana alam;
2. Peperangan;
3. Keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
4. Tindakan pihak ketiga.<sup>130</sup>

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil selain untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.<sup>131</sup> Perubahan undang-undang ini juga mewajibkan masyarakat dan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>132</sup>

Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup; pengembangan dan penerapan

---

<sup>129</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>130</sup> Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>131</sup> Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

<sup>132</sup> Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau kecil; pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan; dan penyediaan dan penyebaran informasi lingkungan.<sup>133</sup>

#### **E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Mengenai pengendalian atas pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah membagi mekanisme pengendalian dalam tiga tahapan, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.<sup>134</sup> Terkait dengan hal itu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki hubungan erat dengan mekanisme pengendalian yang terdapat dalam UU PPLH, hubungan diantara kedua UU tersebut terjalin dalam pelaksanaan mekanisme pengendalian atas pencemaran/kerusakan lingkungan terutama dalam tahapan penanggulangan dan pemulihan.

Mengapa kedua tahapan tersebut memiliki kaitan dengan UU Penanggulangan Bencana disebabkan pengertian bencana yang terdapat dalam UU Penanggulangan Bencana mencakup pencemaran/kerusakan lingkungan, hal itu misalnya dapat diamati lewat definisi bencana nonalam sebagai salah satu jenis bencana dalam UU Penanggulangan Bencana, dimana bencana nonalam dimaknai sebagai bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

<sup>134</sup> Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>135</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Definisi bencana nonalam diatas terutama pada peristiwa gagal teknologi, gagal modernisasi, serta epidemi<sup>136</sup> memiliki relasi dengan definisi pencemaran lingkungan hidup dalam UU PPLH, relasi tersebut timbul karena peristiwa gagal teknologi dan, gagal modernisasi, dapat menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan yang akhirnya akan menimbulkan bencana, selain itu peristiwa epidemi juga dapat muncul diakibatkan adanya pencemaran sumber daya (semisal air). Oleh karena itulah UU Penanggulangan Bencana yang berfokus menanggulangi bencana baik itu sebelum maupun sesudah terjadinya bencana memiliki peran penting dalam pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup terutama pada tahap penanggulangan dan pemulihan.

Di dalam UU Penanggulangan Bencana, ditegaskan jika penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab dan wewenang pemerintah serta pemerintah daerah.<sup>137</sup> Adapun tanggungjawab pemerintah daerah tersebut memberikan mereka kewajiban-kewajiban seperti keharusan memenuhi hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, serta keharusan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.<sup>138</sup> Guna melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, UU Penanggulangan Bencana kemudian memberi pemerintah daerah wewenang-wewenang meliputi:<sup>139</sup>

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

---

<sup>136</sup> Lihat penjelasan mengenai epidemi dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic>

<sup>137</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>138</sup> Lihat Pasal 8 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>139</sup> Pasal 9 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Benana.



- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Guna menjalankan tanggungjawabnya menanggulangi bencana, pemerintah daerah diharuskan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang di tingkat provinsi dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau eselon Ib, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dipimpin pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau eselon Ila.<sup>140</sup> Badan ini sendiri memiliki tugas:<sup>141</sup>

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

---

<sup>140</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2) a dan b UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>141</sup> Pasal 21 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penanggulangan bencana itu sendiri dalam UU Penanggulangan Bencana dibagi kedalam tiga tahap meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.<sup>142</sup> Untuk tahap *pertama*, yang dimaksud dengan prabencana adalah penanggulangan ketika tidak terjadi bencana atau hanya terdapat potensi bencana,<sup>143</sup> penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap prabencana sendiri meliputi:<sup>144</sup>

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;

---

<sup>142</sup> Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>143</sup> Pasal 34 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>144</sup> Pasal 35 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Bagian-bagian dari tahapan prabencana diatas membuktikan jika terdapat hubungan antara pengendalian pencemaran UU PPLH khususnya dalam konteks pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan dengan tahap penanggulangan bencana yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Tahap *kedua*, tanggap darurat adalah tahap penanggulangan ketika bencana telah terjadi, penyelenggaraan penanggulangan pada tahap ini meliputi:<sup>145</sup>

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menangani situasi darurat bencana karena kedua lembaga inilah yang memiliki kemudahan akses untuk menganinya. Untuk tahap *ketiga*, yakni pascabencana

---

<sup>145</sup> Pasal 48 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.<sup>146</sup> Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:<sup>147</sup>

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa kegiatan dalam tindakan rehabilitasi di atas, terdapat beberapa kegiatan yang memiliki hubungan erat dengan proses pemulihan lingkungan hidup yang tercemar/rusak . Kegiatan-kegiatan tersebut seperti perbaikan lingkungan daerah bencana, pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial ekonomi budaya. Ketiga kegiatan itu dianggap memiliki kaitan dengan proses pemulihan lingkungan karena tidak jarang pencemaran/kerusakan lingkungan mengakibatkan lahirnya bencana yang merusak lingkungan sekitarnya, menyebabkan munculnya penyakit pada penduduk sekitar daerah yang tercemar, atau bahkan merusak sumber daya lingkungan yang menjadi pusat perekonomian mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, menjadi kebutuhan bagi Raperda Provinsi Bangka tentang “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

---

<sup>146</sup> Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>147</sup> Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Lingkungan” untuk memperhatikan UU Penanggulangan bencana, sebab pencemaran/kerusakan lingkungan dapat pula menyebabkan munculnya bencana, sehingga mekanisme yang terdapat dalam UU Penanggulangan Bencana dapat membantu mengendalikan pencemaran lingkungan baik itu dalam tahap pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan. Apalagi UU tersebut juga menempatkan peran daerah yang besar dalam penanggulangan bencana dengan memerintahkan untuk membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan**

UU Nomor 11 Tahun 1974 berfokus untuk mengatur masalah pengairan, adapun UU ini mengartikan pengairan sebagai pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.<sup>148</sup> UU ini juga menegaskan di Pasal 2 nya, jika air beserta sumber-sumbernya yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan alam yang memiliki fungsi sosial sehingga wajib digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>149</sup> Karena fungsi sosial air tersebut, maka menjadi wewenang pemerintah untuk:<sup>150</sup>

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
- c. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;

---

<sup>148</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) tentang Definisi “Pengairan” UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

<sup>149</sup> Lihat Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

<sup>150</sup> Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

- d. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Berkat kedudukannya sebagai pemegang kewenangan menjalankan fungsi sosial air tersebut, maka menjadi tugas pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka pengairan. Pembinaan tersebut meliputi:<sup>151</sup>

- a. Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air atau sumber-sumber air;
- b. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya;
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Di daftar tugas pemerintah melakukan pembinaan yang terdapat dalam UU ini, tidak terdapat tugas pemerintah untuk mencegah atau menanggulangi 'pencemaran'<sup>152</sup> atau 'kerusakan

---

<sup>151</sup> Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

<sup>152</sup> Istilah 'pencemaran lingkungan hidup' didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan'<sup>153</sup>. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kedua istilah tersebut baru lahir dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sedangkan UU ini sendiri (UU Nomor 11 Tahun 1974) lahir puluhan tahun sebelumnya.<sup>154</sup> Akan tetapi bukan berarti pencemaran serta kerusakan lingkungan tidak dilindungi di UU ini, pencegahan tetap ada hanya saja frasa yang digunakan bukan pencemaran melainkan 'pengotoran air', sesungguhnya frasa tersebut memiliki makna sama dengan pencemaran air.<sup>155</sup>

UU ini kemudian menegaskan bila pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan serta lingkungannya, mutlak diperlukan guna melindungi agar fungsi sosial air dapat dilaksanakan.<sup>156</sup> Untuk menjamin pencegahan terhadap pengotoran air tersebut dapat dilaksanakan, UU ini menambahkan sanksi pidana penjara sebanyak dua tahun bagi pihak-pihak yang telah memperoleh izin pengusahaan air namun secara sengaja tidak melaksanakannya.<sup>157</sup>

---

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 angka 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>153</sup> Istilah 'kerusakan lingkungan hidup' didefinisikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>154</sup> UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sesungguhnya telah lama tidak berlaku, yaitu semenjak tahun 2004 dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Namun UU SDA ini dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013. Putusan ini kemudian memerintahkan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk diberlakukan kembali guna mengisi celah kekosongan hukum yang muncul dengan dibatalkannya UU SDA.

<sup>155</sup> UU Pengairan sesungguhnya tidak memberikan definisi terhadap frasa 'pengotoran air', namun pernyataan dalam UU Pengairan yang memandang pengotoran air dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya secara tidak langsung menunjukkan kemiripannya dengan istilah 'pencemaran', mengingat makna merugikan lingkungan dapat diartikan sama dengan istilah 'kerusakan lingkungan' yang oleh UU PPLH dinyatakan bahwa kerusakan lingkungan merupakan implikasi dari pencemaran.

<sup>156</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

<sup>157</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Apabila diamati, UU ini sekalipun telah berlaku lama namun tetap memberi perhatian untuk mencegah terjadinya pencemaran air, walau menggunakan frasa yang berbeda yakni pengotoran air, sehingga dalam pembentukan Raperda “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup” di provinsi Bangka, perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Pengairan ini, terkhusus pada pemberian sanksi pidananya, sebab pemberian sanksi pidana akibat kesengajaan yang membuat gagalnya pencegahan pencemaran telah diatur pula dalam UU PPLH, dan besaran sanksi pidana yang terdapat dalam UU PPLH itu pun berbeda dengan yang diatur oleh UU Pengairan.<sup>158</sup>

#### **G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

Beberapa pengertian dalam PP, meliputi:

- Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau cemar karena kegiatannya.
- Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>158</sup> Lihat Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk:<sup>159</sup>

- a. menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi.
- c. Mengupayakan pengelolaan pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur.
- d. Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi:<sup>160</sup>

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Insentif dan/atau Disinsentif.

Pada Pasal 12 ayat (3) diatur bahwa kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah yang diberikan wajib digunakan untuk kepentingan:

Pemulihan lingkungan hidup, yaitu kompensasi/Imbalan Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup

---

<sup>159</sup> Pasal 2 PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

<sup>160</sup> Pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.

Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Adapun kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup yang bersifat lintas/antar daerah menurut ketentuan Pasal 12 diberikan dengan ketentuan:

- a. Penyedia Jasa Lingkungan hidup memiliki bukti kepemilikan/penguasaan lahan;
- b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan hidup;
- c. Perhitungan Jasa Lingkungan Hidup dan Kompensasi/Imbal jasa terukur; dan
- d. rincian kompensasi/imbal jasa termuat dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap Penyedia Jasa Lingkungan.

Pasal 13 menentukan kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme:

1. hibah daerah dari Pemerintah Pusat selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup atau sebaliknya; atau
2. hibah daerah atau belanja bantuan keuangan urusan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Sedangkan Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan perorangan dilaksanakan melalui mekanisme:<sup>161</sup>

- a) hibah daerah, bantuan sosial, atau belanja barang dan jasa untuk urusan lingkungan hidup dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Setiap Orang selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup; atau
- b) pemberian dari Setiap Orang selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Sumber dana pelaksanaan Kompetensi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah yang harus disediakan Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup bersumber dari:

---

<sup>161</sup> Pasal 14 PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

- a) anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan langsung; dan/atau
- b) hasil kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah.

Sementara itu, jika kerusakan/pencemaran lingkungan hidup dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan, maka PP ini memberikan mekanisme internalisasi biaya lingkungan hidup.

Internalisasi biaya lingkungan hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>162</sup>

Biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi biaya:<sup>163</sup>

- a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. pengelolaan limbah dan emisi;
- e. pemulihan lingkungan hidup pasca operasi; dan
- f. perkiraan penanganan risiko lingkungan hidup.

---

<sup>162</sup> Ketentuan Pasal 18 PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

<sup>163</sup> Pasal 19 PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

## Pasal 27

Adapun Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dari pemerintah daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sumber dari APBD dapat berasal dari pajak dan retribusi lingkungan hidup.

Selain pelaku usaha, secara ekonomi, pihak lainnya dapat berpartisipasi terhadap konservasi lingkungan hidup sebagai sumber hibah dan donasi, sebagai sumber dari Dana Amanah/Bantuan Konservasi.<sup>164</sup> Dana amanah/bantuan konservasi dikelola berdasarkan kesepakatan antara pemberi hibah dan donasi dengan Pemerintah dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **H. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

UU LH menyebutkan bahwa salah satu instrumen pengendalian lingkungan hidup adalah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).<sup>165</sup> KLHS<sup>166</sup> merupakan suatu dokumen yang berisi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Penyusunan KLHS menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Provinsi untuk

---

<sup>164</sup> Pasal 28 PP

<sup>165</sup> Lihat Pasal 14 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>166</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah

memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS dapat dikatakan sebagai mekanisme terpenting dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, mengingat keberadaan instrumen ini akan memastikan strategi pembangunan yang hendak dijalankan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan dengan berpegang teguh pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan agar dampak suatu pembangunan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.<sup>167</sup>

Adapun dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS, ditegaskan bila KLHS merupakan instrumen yang wajib dibentuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>168</sup> Penegasan tersebut dimaksudkan agar nantinya setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah tidak akan menimbulkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Karenanya PP tersebut kemudian menjabarkan jika KLHS harus dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi program-program berikut:<sup>169</sup>

- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan

---

<sup>167</sup> Lihat Pasal 1 Angka (3) PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

<sup>168</sup> Lihat Pasal 2 angka (1) PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

<sup>169</sup> Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Pembuatan serta pelaksanaan KLHS dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 mengharuskan adanya tiga mekanisme secara bertahap, *pertama* mengharuskan adanya kajian terhadap kebijakan, rencana, atau program pembangunan terhadap kondisi lingkungan hidup, *kedua* merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, *ketiga* menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan.<sup>170</sup>

Pasal 19 PP menyatakan bahwa penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS. KLHS dituangkan dalam bentuk laporan, yang memuat informasi tentang:

- a. dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
- b. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- c. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;

---

<sup>170</sup> Lihat Pasal 6 huruf a-c PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

- e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- g. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
- h. hasil penjaminan kualitas KLHS.

Laporan KLHS menjadi informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan KLHS yang memuat hal-hal diatas diharuskan untuk bersifat terbuka dan dapat diakses publik agar publik dapat ikut menilai proses pelaksanaan beserta kualitasnya. Kemudian nantinya hasil laporan tersebut, bersama dengan rancangan kebijakan, beserta bukti pemenuhan standar kompetensi akan dijadikan salah satu landasan untuk memvalidasi KLHS, guna memastikan apakah penjaminan kualitas dari KLHS telah dilakukan secara akuntabel. Yang dapat melakukan validasi ialah Menteri untuk Kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, serta Gubernur untuk kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten/kota.<sup>171</sup>

Setelah dilakukannya validasi nantinya KLHS yang tersebut akan dapat dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya,<sup>172</sup> terutama untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS dalam kebijakan dan rencana pembangunan, serta dalam menilai kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan risiko lingkungan hidup.<sup>173</sup> Proses pemantauan dan evaluasi tersebut di tingkat daerah akan dilakukan Bupati/wali kota pada

---

<sup>171</sup> Pasal 25 ayat (1) a dan b PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

<sup>172</sup><sup>172</sup> Lihat Bab V PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

<sup>173</sup> Lihat Pasal 36 ayat (3) huruf a dan b. PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.



tingkat Kabupaten atau Kota, yang mana mereka akan melaporkan hasil pemantauan pada Gubernur, serta oleh Gubernur pada tingkat provinsi yang kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri.<sup>174</sup>

Mengingat proses pemantauan dan evaluasi KLHS tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan proses pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, penting kiranya bagi Raperda mengenai “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup” di Provinsi Bangka mengatur lebih lanjut seperti apa mekanisme lanjutan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi, misal dengan menegaskan satuan kerja perangkat daerah di bidang lingkungan hidup apa yang nantinya akan membantu gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS.<sup>175</sup>

### **I. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah tersebut merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Pada dasarnya menurut PP setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> Lihat Pasal 37 ayat (1) sampai (3) PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

<sup>175</sup> Lihat Pasal 38 PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

<sup>176</sup> Pasal 3 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Dalam PP ditentukan kategor limbah B3, meliputi kategori 1 dan kategori 2. Dan pembagian dilakukan berdasarkan sumber limbah B3 dari sumber spesifik umum dan dari sumber spesifik khusus. Karakteristik limbah B3 meliputi, mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun. Pengujian terhadap karakteristik limbah B3 dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk mengupayakan pengurangan limbah, penyimpanan dengan tata cara tertentu dengan syarat tertentu. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin lingkungan. PP menentukan tatacara memperoleh izin lingkungan dan izin pengolahan limbah B3. Pada tingkat provinsi PP juga menentukan bahwa pemerintah provinsi melaksanakan pengendalian pencemaran limbah B3 dengan melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran akibat limbah B3. Sebelum dibentuknya PP Pengelolaan limbah B3 ini, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Lahan yang dimaksud dalam Permen adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfir, atmosfir, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantaf atau mendaur.<sup>177</sup>

Pemulihan lahan terkontaminasi dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang oleh usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran lahan oleh

---

<sup>177</sup> Pasal 1 angka 2 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

limbah B3. Tata cara pemulihan lahan menurut Permen, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terlebih dahulu membuat rencana pemulihan yang disampaikan kepada gubernur dalam hal lahan tercemar lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi untuk mendapat persetujuan. Pelaksanaan pemulihan diawasi oleh gubernur, dilaporkan dan dievaluasi untuk kemudian hasilnya dengan diterbitkannya SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) yang berisi pernyataan telah selesai penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri yang ditembuskan kepada gubernur. Pasca pelaksanaan pemulihan lahan masih dilakukan pemantauan penanganan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama 1 (satu) tahun. ada kewajiban pelaporan dan pengawasan lebih lanjut oleh Pemerintah.

#### **J. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan**

Ketentuan Pasal 56 UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengamanatkan adanya izin lingkungan yang pengaturannya lebih lanjut dengan PP. Untuk selanjutnya PP 27 tahun 2012 ini memberikan pengertian sesuai UULH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pada tingkat Provinsi, permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada gubernur.<sup>178</sup> Gubernur menerbitkan izin

---

<sup>178</sup> Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

lingkungan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (Pasal 47) izin lingkungan tersebut, paling sedikit memuat:

- a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh gubernur; dan
- c. Berakhirnya izin lingkungan.

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh gubernur wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. Masa berlaku izin lingkungan sepanjang masih berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan, dan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan ini berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatannya, dan dapat dilakukan perubahan terhadap izin.<sup>179</sup>

Permohonan perubahan izin lingkungan wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila:

- a. terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  2. penambahan kapasitas produksi;

---

<sup>179</sup> Pasal 49 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - a. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - b. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 33 ayat (2), 38 ayat (2), 48 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (1) a mengatur tentang izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa menyebutkan lebih lanjut tujuan diaturnya atau di tentukannya izin tersebut, dan dalam UUPPLH tidak sama sekali disinggung tentang izin tersebut. Hanya dalam penjelasan Pasal 33

PP Izin lingkungan disebutkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. izin pembuangan limbah cair,
2. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah,
3. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun,
4. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun,
5. izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun,
6. izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun,
7. izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun,
8. izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun,
9. izin pembuangan air limbah ke laut,
10. izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau
11. izin *venting*,

Terdapat berbagai kewajiban Pemegang Izin Lingkungan yang diatur dalam PP ini sebagai berikut:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan

- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>180</sup>

Sanksi Administratif terhadap pelanggaran kewajiban pemegang izin:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. pencabutan Izin Lingkungan.<sup>181</sup>

PP ini mensyaratkan kegiatan usaha yang wajib amdal dan UPL-UKL untuk memperoleh izin lingkungan, sehingga menjadi penting untuk mengetahui beberapa perbedaan PP tentang Izin lingkungan dengan PP tentang Amdal:<sup>182</sup> (Tabel 3)

No.	PP No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal	PP No. 27 Tahun 2011 tentang Izin Lingkungan
1.	durasi penilaian amdal sekitar 180 hari verja, dokumen amdal terdiri atas 5 dokumen	<b>Streamlining proses amdal</b> durasi penilaian andal sekitar 125 hari kerja dan dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen

<sup>180</sup> Pasal 53 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

<sup>181</sup> Pasal 71 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

<sup>182</sup> Bahan presentasi deputy I slide 6

2.	penilaian amdal oleh komisi penilai amdal cenderung mereduksi makna amdal sebagai kajian ilmiah	<p><b>mengembalikan kaidah amdal sebagai kaidah ilmiah</b></p> <p>dengan memperkuat peran dan kompetensi tim teknis dan tim penilaian amdal</p>
3.	terdapat kesulitan terhadap upaya penegakan hukum atas pelangga amdal dan UKL-UPL (kajian lingkungan hidup) mengingat amdal, UKL-UPL adalah bukan keputusan TUN	<p><b>memberikan ruang penegakan hukum atas pelanggar amdal-UKL-UPL</b></p> <p>dengan skema izin lingkungan yang merupakan keputusan TUN yang enforceable dan memiliki konsekuensi hukum atas pelanggaranannya sesuai yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009</p>
4.	terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat	<p><b>memperkuat akses partisipasi masyarakat</b></p> <p>dengan terdapat 3 kali pengumuman dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas</p>



5.	Amdal, UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat "dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa"	<p><b>mengubah mindset seluruh pemangku kepentingan</b></p> <p>dengan terbitnya PP ini maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran amdal, UKL-UPL.</p>
----	---	--

Yang dapat dicatat dari matriks di atas adalah bahwa PP izin lingkungan tidak secara tegas mencabut PP tentang amdal walaupun sebagian isinya mengatur tentang mekanisme/prosedur amdal, tetapi tujuannya adalah untuk memperkuat amdal. Proses perizinan lingkungan dimulai dengan penyusunan dokumen amdal, amdal sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **K. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Kegiatan pengendalian lingkungan hidup juga berkaitan erat dengan pengelolaan sampah, secara umum pengaturan mengenai pengelolaan sampah pada level pengaturan UU diatur tersendiri oleh satu undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, termasuk PP tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam pengelolaan sampah, pengelola dapat menarik retribusi pengelolaan dengan salah satu hasil retribusi tersebut dipergunakan untuk kegiatan penanggulangan keadaan darurat, walaupun tidak dijelaskan dalam PP apa yang dimaksud dengan keadaan darurat.

## **L. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai**

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai konservasi sungai, konservasi sungai ini diwujudkan salah satunya melalui kegiatan pencegahan pencemaran air sungai.<sup>183</sup> Pencegahan pencemaran air sungai dalam PP ini dilakukan melalui:<sup>184</sup>

- a. Penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai; dan
- e. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Bagaimana nantinya proses pencegahan pencemaran air sungai tersebut dilaksanakan lebih jauh tidak dijelaskan oleh PP ini, karena PP ini melemparkannya untuk diatur lewat peraturan Menteri.<sup>185</sup> Namun PP ini secara tegas juga melarang setiap tindakan pemanfaatan sungai yang mengakibatkan pencemaran, walau lagi-lagi bagaimana nantinya pelarangan tersebut dilaksanakan tidak diatur lebih jauh. PP tersebut juga menegaskan bila program konservasi sungai yang salah satu wujudnya berupa pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan untuk jangka waktu sekitar 5 (lima) tahun dalam rencana kegiatan tahunan.<sup>186</sup>

PP ini juga mengatur mengenai pemberian izin kegiatan pada ruang sungai, oleh PP ini beberapa kegiatan pada ruang sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran seperti pembuangan air limbah ke

---

<sup>183</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) huruf b PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>184</sup> Pasal 27 ayat (1) huruf a-f PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>185</sup> Pasal 28 PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>186</sup> Pasal 51 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

sungai<sup>187</sup> mengharuskan izinnya untuk diberikan oleh kepala-kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati/wali kota.<sup>188</sup> Apabila pemegang izin kemudian gagal melaksanakan kewajibannya mencegah pencemaran air sungai,<sup>189</sup> serta menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran,<sup>190</sup> maka pemegang izin tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin.<sup>191</sup> Mereka juga diharuskan untuk melakukan pemulihan dan perbaikan atas kerusakan yang mereka timbulkan pada sungai, serta wajib mengganti kerugian yang dialami masyarakat.<sup>192</sup>

Oleh karena itulah dalam Raperda provinsi Bangka mengenai “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup” perlu untuk mengatur syarat-syarat yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepala daerah dapat memberi izin kegiatan pada ruang sungai, terutama mengenai rekomendasi teknis instansi-instansi terkait serta pengelola sumber daya air yang menjadi salah satu acuan kepala daerah memberikan izin kegiatan pada ruang sungai. Selain itu Raperda tersebut juga perlu mengatur dengan lebih mendetail mengenai bagaimana bentuk-bentuk sanksi administratif yang diberikan terhadap pemegang izin kegiatan ruang sungai yang tidak melakukan kewajibannya mencegah pencemaran air sungai serta menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai yang telah tercemar.

#### **M. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim**

PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dibentuk dengan tujuan mencegah serta menanggulangi pencemaran yang terjadi di lingkungan perairan akibat aktivitas

---

<sup>187</sup> Lihat Pasal 57 ayat (2) huruf i PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>188</sup> Lihat Pasal 58 ayat (3) dan (4) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>189</sup> Pasal 59 huruf c PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>190</sup> Pasal 59 huruf d PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>191</sup> Pasal 60 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

<sup>192</sup> Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

pelayaran,<sup>193</sup> aktivitas pelayaran ini sendiri oleh PP ini diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan di atas kapal. Maka dari itu pencegahan pencemaran yang dimaksud PP ini adalah segala upaya yang harus dilakukan Nahkoda dan awak kapal sedini mungkin guna menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran, sampah, dan gas buangan dari kapal ke perairan.<sup>194</sup>

Dalam PP ini dibedakan dua tindakan pencegahan serta penanggulangan pencemaran yang diakibatkan kapal ke perairan. *Pertama*, adalah tindakan pencegahan serta penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal, yaitu tindakan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan setiap awak kapal atas pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya.<sup>195</sup> *Kedua*, adalah tindakan pencegahan serta penanggulangan dari kegiatan kepelabuhanan, yakni tindakan mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan, tindakan mencegah serta menanggulangi ini dilakukan oleh otoritas kepelabuhanan.<sup>196</sup>

Untuk komponen-komponen yang dinilai dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dari kapal, oleh PP ini disebutkan beberapa, yaitu:<sup>197</sup>

- a. Minyak;
- b. Bahan cair beracun;

---

<sup>193</sup> Lihat definisi Perlindungan Lingkungan Maritim di Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

<sup>194</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

<sup>195</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang menjelaskan bila awak kapal memiliki kewajiban mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang berasal dari kapalnya.

<sup>196</sup> Lihat Pasal 17 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

<sup>197</sup> Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

- c. Muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan;
- d. Kotoran;
- e. Sampah;
- f. Udara;
- g. Air balas; dan/atau
- h. Barang dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang ada di kapal.

PP ini memastikan perlengkapan-perengkapan apa saja yang wajib disediakan oleh awak kapal guna mencegah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas di atas kapal,<sup>198</sup> serta mewajibkan beberapa tindakan yang harus dilaksanakan awak kapal untuk menanggulangi pencemaran.<sup>199</sup> Namun PP ini banyak mendelegasikan ketentuan mendetail untuk melaksanakan tindakan pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan awak kapal untuk diatur dengan peraturan menteri.

Untuk pencegahan pencemaran dari kegiatan di pelabuhan, PP ini mengatur tidak secara rinci karena hanya menyebut syarat-syarat yang wajib dipenuhi pelabuhan untuk mencegah timbulnya pencemaran, adapun syarat-syarat tersebut meliputi tersedianya fasilitas berupa penampungan limbah, serta penampungan sampah.<sup>200</sup> PP ini tak menjelaskan lebih jauh persyaratan teknis fasilitas pencegahan pencemaran tersebut, dan mendelegasikan pengaturan lengkapnya kepada peraturan menteri. Mengenai penanggulangan pencemaran di pelabuhan, lagi-lagi PP ini tidak mengatur secara rinci, melainkan hanya secara garis besar saja,

---

<sup>198</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

<sup>199</sup> Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

<sup>200</sup> Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

khususnya dengan menyebutkan persyaratan penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan meliputi syarat prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan.<sup>201</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai keempat syarat tersebut kemudian diserahkan oleh PP tersebut untuk diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain syarat-syarat diatas PP ini kemudian mengatur tindakan penanggulangan pencemaran bagi pencemaran yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain di perairan, serta kegiatan di pelabuhan. Adapun penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:<sup>202</sup>

- a. Melaporkan terjadinya pencemaran kepada syahbandar terdekat dan/atau unsur pemerintah lain yang terdekat; dan
- b. Melakukan penanggulangan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang dimiliki oleh kapal, unit kegiatan lain di perairan, pelabuhan termasuk terminal khusus, atau unsur lainnya sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang disahkan oleh Menteri.

Mekanisme pelaporan yang ada diatas mengharuskan adanya keterlibatan pemerintah daerah, sebab yang dimaksud laporan kepada “unsur pemerintah lain” mencakup pemerintah daerah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh gubernur. Oleh karena itu dalam Raperda provinsi Bangka mengenai “Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup” yang hendak dibentuk, perlu untuk mengatur bagaimana tindak lanjut atas pelaporan pencemaran di lingkungan perairan yang terjadi.

#### **N. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air**

---

<sup>201</sup> Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

<sup>202</sup> Pasal 25 PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

PP ini mengamanatkan agar pengendalian pencemaran air dilaksanakan untuk menjaga kualitas air agar air tetap dalam kondisi alamiahnya, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan baku mutu air. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Air yang dimaksud dalam PP adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil, pengelolaannya dilaksanakan meliputi sumber air yang terdapat dalam hutan lindung, Mata air yang terdapat diluar hutan lindung, dan Akuifer air tanah dalam. PP ini menentukan baku mutu air terdiri dari kelas-kelas.

Untuk pengelolaan kualitas air dan atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air.

Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air. Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air. Dalam hal metoda baku penilaian status mutu air belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat digunakan kaidah ilmiah.

#### **O. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran Udara**

Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebelum adanya penggantian UULH dari UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009, walaupun demikian berdasarkan ketentuan peralihan dari UU No.

32 Tahun 2009 masih mengakui berbagai peraturan pelaksanaan dari UU sebelumnya yang masih berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan UU 32 tahun 2009.<sup>203</sup>

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Udara ambien yang dimaksud adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya udara ambien. Pembagian jenis pencemar dilakukan berdasarkan sumber pencemarnya, untuk kemudian menentukan baku mutu udara ambien. Untuk tingkat provinsi PP memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan baku mutu udara ambien berdasarkan baku mutu udara ambien nasional. Baku mutu ambien dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun. PP memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai koordinator pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah. PP juga menentukan ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

---

<sup>203</sup> Pasal 124 UULH





## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

#### A. Landasan Filosofis

Fondasi filosofis penataan dan penegakan hukum lingkungan berakar dari urgensi lingkungan hidup yang lestari secara umum dan pandangan bangsa Indonesia terhadap hal tersebut. Secara umum, keberadaan lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsepsi ekosistem yang merupakan kesatuan antara *abiotic community* dan *biotic community* yang saling berinteraksi.<sup>204</sup> Manusia sebagai bagian dari ekosistem (*biotic community*) dengan segala interaksinya memunculkan suatu tatanan ekosistem baru yang bersifat buatan (*artificial ecosystem*), di samping ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) yang telah ada.<sup>205</sup> Intervensi manusia terhadap sistem ini di samping memiliki manfaat bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhannya (secara ekonomis), namun di sisi lain menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, ekosistem tempat manusia hidup. Hal ini menimbulkan kesadaran baru untuk menjaga agar lingkungan tetap lestari dengan melakukan suatu pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan<sup>206</sup>, yang disebut hukum lingkungan modern yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan dan menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.<sup>207</sup> Walaupun orientasi perlindungan lingkungan

---

<sup>204</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, hlm. 3.

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Munadjat Danusaputro menegaskan bahwa salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 : Umum, Binacipta, 1980, hlm. 70.

<sup>207</sup> Koesnadi Hardjasoemantri mengutip pendapat Munadjat Danusaputro, membedakan antara hukum lingkungan klasik dan modern. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan-ketentuan yang berorientasi pada penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan, sementara hukum

hidup sangat kental dalam hukum lingkungan modern, namun penggunaan sumber daya lingkungan secara ekonomis tetap tidak terhindarkan, sejalan dengan karakter manusia sebagai *homo economicus*. Hal ini memunculkan prinsip yang menyeimbangkan antara pembangunan yang berorientasi ekonomi dengan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang dinamakan *sustainable development*. Menurut *World Commission on Environment and Development* (WECD), pembangunan berkelanjutan adalah “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”<sup>208</sup> (pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri). Prinsip ini pada intinya terdiri dari tiga pilar yang saling bergantung satu sama lain, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.<sup>209</sup> Dari tiga pilar tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi pembangunan, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan (terutama dalam penggunaan sumber daya alam), pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.<sup>210</sup> Terpenuhinya ketiga pilar tersebut menjadi indikator dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan. Barbier menggambarkan tiga pilar tersebut dalam 3 lingkaran yang saling mengunci (*interlocking circles*): lingkaran sistem biologis (*biological system*), sistem ekonomi (*economy system*) dan sistem sosial (*social*

---

lingkungan modern menetapkan ketentuan-ketentuan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dari kerusakan, hlm. 38.

<sup>208</sup> Hal ini dikemukakan dalam sebuah publikasi yang berjudul ‘*Our Common Future*’ (WCED, 1987), yang seringkali dikenal sebagai ‘*Brundtland Report*’ (karena ketua konferensi tersebut adalah Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Lihat Jennifer A. Elliott, *An Introduction to Sustainable Development*, 3rd edition, Routledge, London – New York, 2006, hlm. 7.

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>210</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Soetomo, bahwa: dalam pengertian pembangunan berkelanjutan sebetulnya terkandung paling tidak tiga dimensi yang berposisi saling mendukung: keberlanjutan sumber daya alam, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial.

system).<sup>211</sup> Irisan dari ketiga lingkaran tersebut merupakan tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>212</sup> Hal tersebut menggambarkan pentingnya pilar pembangunan berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, pentingnya aspek lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan terkait dengan keberadaan lingkungan hidup yang baik sebagai salah satu hak fundamental (hak asasi manusia). Hal ini misalnya tercermin dalam Prinsip Pertama *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*. Pada Konferensi Stockholm 1972, yang menegaskan bahwa:

*“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated”.*

Dalam Deklarasi Rio de Janeiro, hak tersebut merupakan bagian dari hak atas pembangunan, yang juga menuntut peran masyarakat internasional.<sup>213</sup> Walaupun demikian, negara tetap berperan dalam merealisasikan hak tersebut. Secara umum, negara memiliki kewajiban dalam merealisasikan suatu hak, baik kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi suatu hak asasi manusia. Dalam konteks kewajiban menghormati, negara berperan untuk

---

<sup>211</sup> Lihat dalam Jennifer A. Elliott, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Dalam teori tiga generasi hak asasi manusia (Karel Vasak), hak atas pembangunan dikategorikan sebagai hak generasi ketiga atau hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) yang bersifat kolektif (*collective rights*) dan realisasinya menuntut kerjasama global dalam arti solidaritas internasional. Lihat dalam Allan Rosas, “*The Right to Development*”, Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (ed), *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-London, 2001, hlm. 119 – 120.

sedikit mungkin untuk mengintervensi pelaksanaan hak asasi oleh individu maupun kelompok. Dalam hal hak atas lingkungan yang berkualitas, kewajiban ini diterapkan misalnya untuk tidak melakukan intervensi praktik-praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Sementara itu, kewajiban melindungi direalisasikan dalam bentuk pembentukan aturan-aturan yang mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pengaturan mengenai lingkungan hidup merupakan bagian dari skema kewajiban negara dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang berkualitas. Terakhir, kewajiban memenuhi, walaupun seringkali dianggap hanya berlaku bagi hak-hak positif (yang membutuhkan tindakan konkrit negara), namun lebih luas dari hal tersebut, negara juga berperan untuk melakukan investasi kelembagaan dalam menegakan hak-hak tersebut. Termasuk dalam kewajiban memenuhi dalam hak atas lingkungan hidup yang berkualitas adalah melakukan penegakan hukum lingkungan, baik yang bersifat preventif (*compliance*) maupun tindakan represif.

Dua fondasi filosofis dalam hal penataan dan penegakan hukum lingkungan di atas tercermin dalam UUD 1945. Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi sebagai mana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) Perubahan Keempat UUD 1945, termasuk di dalamnya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Begitu pula lingkungan hidup yang berkualitas diakui dalam UUD 1945 sebagai salah satu hak asasi manusia yang disebut sebagai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>214</sup> Pengakuan landasan filosofis tersebut tidak hanya dalam konteks pengaturan, tetapi juga dalam konteks praktik. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pengaturan yang lebih konkrit dalam konteks penegakan hukum

---

<sup>214</sup> Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

lingkungan untuk merealisasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam konsideran menimbang UUPPLH dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **B. Landasan Yuridis**

Sebagaimana telah dibahas pada landasan filosofis perlindungan lingkungan hidup dengan pengendalian dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tercermin dalam UUD 1945 berupa pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun secara konseptual prinsip pembangunan berwawasan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan<sup>215</sup>, namun adanya penegasan prinsip tersebut merupakan bentuk komitmen negara ini untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Penegasan kedua prinsip di atas dalam UUD 1945 memiliki dua konsekuensi hukum terkait dengan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.<sup>216</sup> Pertama, sesuai dengan prinsip tata urutan perundang-undangan (hierarki), peraturan perundang-

---

<sup>215</sup> Bandingkan dengan Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, edisi kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 35.

<sup>216</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, tidak boleh melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Kedua, sebagai sumber hukum tertulis yang tertinggi, UUD 1945 merupakan sumber konstitusional untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Artinya, isi dari peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 harus mencerminkan bagaimana kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang dipilih dan upaya-upaya pengaturan apakah yang dapat menjamin direalisasikannya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) membawa perubahan pada paradigma pengelolaan lingkungan hidup, sehingga diperlukan penyesuaian pada tataran peraturan perundang-undangan di daerah. Namun secara umum sampai dengan naskah ini disusun, masih terdapat berbagai peraturan pelaksanaan yang seharusnya diubah berdasarkan UU PPLH belum juga tersusun sehingga dalam penyusunan naskah akademik ini masih didasarkan pada berbagai peraturan pelaksanaan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan UUPPLH 2009. Pengaturan-pengaturan teknis pengelolaan lingkungan hidup dalam garis besar sudah cukup banyak dan mengatur hingga kepada masalah teknis sehingga daerah sebenarnya tinggal melaksanakan saja sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah. Dalam hal pengaturan mengenai penegakan hukum karena peraturan daerah hanya dapat mengatur sanksi pidana sangat terbatas dan hanya untuk pidana pelanggaran sehingga pengaturan sanksi pidana untuk kejahatan lingkungan cukup dengan menerapkan UUPPLH.

Pembentukan rancangan peraturan daerah mengenai pengendalian lingkungan hidup ini merupakan amanat dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sebagai dasar kewenangan pembentukan perda yang menghendaki adanya pengaturan pada tingkat daerah untuk menjaga lingkungan hidup dan menanggulangi kerusakan-kerusakan yang timbul baik akibat kegiatan manusia maupun karena perubahan-perubahan alamiah lainnya. Adapun UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang merinci berbagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi menjadi dasar bagi tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Disamping kedua UU tersebut, pembentukan perda mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga harus memperhatikan beberapa UU lain yang mempunyai objek pengaturan yang sejenis atau sama, diantaranya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan kembali pasca pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi. Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU Lingkungan Hidup, UU Pemerintahan Daerah, dan UU terkait lainnya terutama dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turut menjadi dasar pijakan dalam penyusunan norma-norma dalam raperda, termasuk memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku diantaranya peraturan dalam bentuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk Peraturan Menteri.



### **C. Landasan Sosiologis dan Ekologis**

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana disinggung pada latar belakang naskah akademik ini, terdapat sejumlah masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup memprihatinkan karena adanya penambangan timah yang telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda. Hal yang kemudian menyebabkan banyaknya kerusakan lingkungan hidup terutama bekas-bekas penambangan timah tersebut. Hal yang kemudian semakin bertambah parah, karena setelah kemerdekaan penambangan timah tidak hanya dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi, melainkan juga perorangan yang termasuk kedalam penambang liar. Hal ini menunjukkan adanya dua persoalan dalam masalah lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung, *pertama*, masalah ekologis berkaitan dengan kondisi dan fakta lingkungan hidup, *kedua*, masalah sosiologis berkaitan dengan kondisi masyarakat dan kelembagaan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi persoalan lingkungan hidup.

## 1. Fakta Ekologis


Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, mengidentifikasi potret kerusakan lingkungan hidup:

- **Degradasi Lahan**, degradasi lahan akibat penambangan diindikasikan dari lahan kritis yang ada. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas lahan kritis seluas 576.458 Ha di tahun 2006, kemudian menurun 461.622 Ha menjadi 114.836 Ha di tahun 2011, kemudian meningkat 101.272 Ha menjadi 216.108 Ha di tahun 2013 (KLHK, 2015), dan meningkat tipis 6.000 Ha di tahun 2014 menjadi 222.108 Ha (Dinhut Babel, 2015). Pada kawasan pertambangan hanya terdapat 1% atau 3.362,62 Ha lahan yang termasuk kategori tidak kritis, sisanya seluas 367.194,68 Ha termasuk dalam kategori potensial kritis sampai sangat kritis (BLHD Babel, 2014). Degradasi lahan akibat ilegal logging diindikasikan luas hutan yang hilang. Luas hutan lindung yang hilang dari 2014 sampai 2015 sebesar 2.353,5 Ha, hutan konservasi seluas 247 Ha, dan di area penggunaan lain sebesar 5.697,7 Ha (KLHK, 2015). Terdapat 99,1% atau 218.553,80 Ha lahan termasuk dalam kategori potensial kritis sampai sangat kritis pada kawasan hutan lindung, hanya 1.979,39 Ha yang tidak kritis. Kerusakan hutan akibat ilegal logging atau penebangan liar sekitar 3.806,3 Ha (DLH Babel, 2016). Luasan lahan akibat ilegal logging tersebut terdapat temuan kayu olahan sebesar 13.982 m<sup>3</sup>, kayu bulat 10 btg/phn/Tbk/m<sup>3</sup>, dan sitaan kayu olahan 67.956 m<sup>3</sup>, kayu bulat 8 btg/pan/Tbk/m<sup>3</sup> (Dinhut Babel, 2015).
- **Deforestasi**, terindikasi dari berkurangnya luasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas lahan yang terdeforestasi pada tahun 2014-2015 dalam kawasan hutan konservasi sebesar 247 Ha, dalam kawasan hutan lindung

2.353,5 Ha, dan di areal penggunaan lain 5.697,7 Ha (KLHK 2017).

- **Rendahnya Produktivitas Lahan**, menyebabkan produktivitas tanaman-tanaman pertanian yang rendah. Produktivitas yang rendah diakibatkan oleh sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang jelek. Sifat fisik tanah yang jelek, misalnya tekstur tanah, struktur, warna tanah, bulk density, aerasi dan drainase tanah yang jelek. Sifat kimia tanah yang jelek terlihat dari unsur hara, pH, KTK (Kapasitas Tukar Kation), kandungan bahan organik dan daya jerap air yang rendah. sifat Biologi tanah yang jelek terindikasi dari keanekaragaman mikroorganisme dan mikroorganisme tanah yang rendah. Berdasarkan data dari BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat setidaknya 992.116,86 Ha atau 59,22% dari luas lahan yang dianalisa berada dalam kategori tidak produktif sampai dengan produktivitas sedang. 683.123,57 Ha atau 40,78 % lahan termasuk dalam kategori kelas produktivitas lahan tinggi sampai sangat tinggi (BLHD Babel, 2014). Rendahnya produktivitas lahan akan mempengaruhi produktivitas dari tanaman pertanian sehingga tidak optimal atau tidak mencapai potensi genetiknya. Padi yang ditanam menggunakan benih bersertifikat memiliki produktivitas sebesar 6,4 ton/ha (Rijoly, 2005). Produktivitas padi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat terendah (peringkat ke-34) di Indonesia, yaitu 2,29 Ton/Ha. Produktivitas padi Provinsi Kepulauan tertinggal jauh dari peringkat teratas yaitu Bali dengan produktivitas sebesar 6,21 Ha/Ton (BPS, 2016). Berdasarkan hasil analisis terhadap manajemen lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 59,46% lahan memiliki manajemen yang buruk, dan 40,53% lahan memiliki manajemen yang baik (BLHD Babel, 2014).

- **Menurunnya ketersediaan air bersih**, data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan indeks kualitas lingkungan hidup untuk indeks air dan indeks lahan sebagai berikut:



Grafik IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<sup>217</sup>

- **Menurunnya kualitas ekosistem perairan**, yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan timah di wilayah pesisir Kabupaten Bangka menyisakan limbah yang mengandung sedimentasi dan logam berat yang langsung dibuang ke sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memberi tekanan secara signifikan terhadap menurunnya kualitas ekosistem perairan termasuk ekosistem pesisir yang mempengaruhi spawning, feeding, fishing ground sumber daya ikan dan biota-biota laut lainnya. Hasil penelitian Siringoringo dan hadi (2013) menunjukkan bahwa secara umum kondisi terumbu karang di Perairan Pulau Bangka

<sup>217</sup> Sumber dari Keterangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, *op.cit.*

dikategorikan sedang yaitu dengan rata-rata persentase tutupan karang mencapai 47,82%. Ditemukan sebanyak 89 jenis karang batu yang terbagi kedalam 13 suku. Jenis *Porites lutea* merupakan jenis yang paling dominan terutama di Stasiun 6 yaitu mencapai 33,3 %. Kekeruhan yang berkelanjutan yang utamanya dikarenakan penambangan timah diduga menyebabkan kondisi terumbu karang menjadi kritis di beberapa wilayah.

## **2. Fakta Sosiologis**

Fakta-fakta sosiologis menunjukkan masih banyaknya perilaku yang mengabaikan perilaku menjaga lingkungan hidup yang membuat lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung semakin tidak baik. Hal tersebut dapat dilihat dari:

- adanya penambangan dan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat, karena adanya motif ekonomi seperti naiknya harga kayu dan timah. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi kebutuhan hidup dan juga sekaligus kesadaran masyarakat yang rendah. Misalnya masih terjadinya Deforestasi karena: kegiatan perambahan hutan seperti penambangan timah tanpa melakukan reklamasi, kegiatan penebangan hutan liar tanpa melakukan reboisasi/penanaman pohon kembali, kebakaran hutan, pembukaan lahan pertanian dengan sistem ladang berpindah, kegiatan perambahan hutan seperti penambangan tanpa melakukan reklamasi seperti penambangan yang dilakukan oleh Tambang Inkonsvensional (TI), penebangan hutan liar, kebakaran hutan, pembukaan lahan pertanian dengan sistem ladang berpindah, penegakan aturan yang lemah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan mempercepat deforestasi hutan dimasa mendatang.

- Peran pemerintah yang kurang optimal yang dapat dilihat dari penegakan dan pengawasan lemah terhadap perilaku perusakan/pencemaran lingkungan hidup, sosialisasi dan penyuluhan yang kurang. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya karena anggaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kecil yaitu anggaran kecil, dimana Pagu tahun 2017 untuk belanja langsung hanya Rp. 5,4 Miliar dan belanja tidak langsung Rp. 7,4 Miliar, sementara pada tahun 2018 untuk belanja langsung Rp. 7,2 Miliar dan belanja tidak langsung Rp. 7,4 Miliar. Anggaran tersebut hanya mampu mengcover 5 program dan 28 kegiatan pada tahun 2018.
- Sebagai akibat dari kondisi tersebut, tercatat jumlah kepala keluarga di Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2014 sebanyak 402.850 kepala keluarga dimana jumlah pelanggan PDAM tahun 2015 yang sebesar 18.475 pelanggan berarti hanya 4,6% Kepala Keluarga terlayani oleh PDAM. Di perkotaan dan perdesaan, akses masyarakat terhadap air bersih sangat terbatas karena mengandalkan sumur gali, sumur dalam, kolong dan rawa-rawa sementara layanan oleh PDAM sangat terbatas. Selain itu muncul juga meningkatnya angka kesakitan penyakit, dimana ada kecenderungan pada lima tahun terakhir, diperkirakan adanya meningkatnya angka kesakitan penyakit akibat lingkungan seperti ISPA, diare, malaria, DB. Faktor pemicunya adalah lingkungan pemukiman yang semakin buruk, seperti pencemaran udara, pencemaran air, makanan yang tidak higienis. Selain itu penyakit karena pola hidup dan pola makan, seperti DM dan hipertensi diperkirakan juga akan semakin meningkat. Selain itu bahkan, telah terjadi dua kali banjir nasional pada tahun 2016 yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diperkirakan karena permasalahan lingkungan hidup.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan**

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan peraturan daerah ini yaitu :

1. Berkurangnya tingkat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tertanggulangnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang secara efektif berkorelasi pada pemulihan kondisi lingkungan hidup.

Untuk mencapai sasaran di atas, arah pengaturan Perda ini bertumpu pada beberapa strategi pengaturan sebagai berikut:

1. pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan dua upaya yaitu pencegahan sebagai strategi utama, serta penanggulangan dan pemulihan sebagai strategi terakhir ketika telah terjadi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Upaya pencegahan dilakukan dengan cara serta pengembangan instrumen pencegahan lingkungan hidup (KLHS, tata ruang, perizinan, dan sebagainya), serta upaya pembinaan yang mendorong pemahaman dan pemberian bantuan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah, seperti diseminasi informasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, seperti bantuan penyusunan Amdal,.
3. Upaya penanggulangan diatur dengan mengefektifkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan penanggulangan oleh Pemerintah Daerah untuk pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan dalam kondisi tertentu.

4. Upaya pemulihan dilakukan sebagai cara untuk untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang tercemar dan/ atau rusak.
5. Sebagai konsekuensinya, upaya penegakan hukum dilakukan dalam arti luas, bukan hanya koordinasi penegakan sanksi pidana, tetapi yang lebih utama penegakan sanksi administratif dan penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah.
6. Pendanaan tidak hanya mengandalkan dana APBD tetapi juga dari pelaku usaha dan/ atau kegiatan.

Konsekuensinya, jangkauan Perda ini tidak hanya mengatur perilaku Pemerintah Daerah Provinsi, tetapi juga Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Daerah Provinsi, baik secara langsung oleh Gubernur, atau melalui dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup, bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, seperti melakukan pembinaan, dan pengembangan instrumen lingkungan hidup, seperti melakukan mengelola perizinan lingkungan hidup dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan, penerapan upaya penegakan hidup secara tegas dan konsisten dan mengawal upaya pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mendapatkan fasilitasi pembinaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengembangkan sistem informasi



lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Terkait dengan peran masyarakat secara umum, selain berhak untuk melakukan pengawasan secara umum, masyarakat juga berperan dalam hal pelaporan terjadinya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Terakhir, pelaku usaha ditekankan perilakunya untuk tidak melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, selain sanksi berdasarkan mekanisme penegakan hukum juga wajib berkontribusi terhadap upaya penanggulangan pemulihan lingkungan hidup.

## **B. Usulan Materi Muatan**

Peraturan Daerah ini diawali dengan Bab Ketentuan Umum yang perlu mendefinisikan beberapa hal, sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup.

7. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di seluruh wilayah Daerah, baik laki-laki, perempuan, dan / atau kelompok rentan.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum;
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
18. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Diklat Lingkungan Hidup adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

21. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
22. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak dan/atau cemar karena kegiatannya.
23. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
24. Aparat Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sendiri meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan

c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Ketiga bagian dari ruang lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut akan memiliki materi muatan sebagai berikut.

1. Pencegahan

Pencegahan sendiri akan terdiri dari dua hal, yaitu pengembangan instrumen pencegahan dan pembinaan. Pengembangan dan pelaksanaan instrumen pencegahan yang menjadi tugas dan wewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui koordinasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas). Koordinasi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan dan evaluasi.

Pengembangan instrumen pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap instrumen sebagai berikut:

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dinas menyusun KLHS untuk memastikan perencanaan pembangunan telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS tersebut digolongkan berdasarkan pembagian wilayah administrasi Daerah. Materi dari KLHS itu sendiri setidaknya memuat aspek:

- 1) Ekologis;
- 2) Perilaku masyarakat; dan
- 3) Teknis.

KLHS tersebut wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi: (1) Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan (2) Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun KLHS dengan berpedoman pada KLHS Pemerintah Provinsi. Gubernur melakukan evaluasi terhadap KLHS

Kabupaten/Kota tersebut. Menindaklanjuti pengaturan tersebut, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur mengenai materi muatan KLHS.

b. Tata Ruang.

Gubernur bertanggungjawab memperbaharui dan menetapkan dokumen tata ruang dengan berpedoman pada KLHS. Dokumen tata ruang tersebut meliputi:

- 1) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi;
- 2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
- 3) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ketiga dokumen tata ruang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup.

Gubernur wajib menetapkan kriteria baku mutu lingkungan hidup yang bersifat lebih ketat dari pada standar nasional. Penetapan kriteria baku mutu lingkungan hidup tersebut diprioritaskan terhadap: (1) baku mutu air pada sumber air; (2) baku mutu limbah cair; dan (3) baku mutu air laut.

Setiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang kriteria baku mutu lingkungan hidup. Dalam rangka memenuhi kriteria baku mutu, setiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha atau kegiatan berskala besar wajib memiliki unit pengolahan limbah. Kegiatan berskala besar tersebut dinilai berdasarkan penggunaan sumber daya alam sebagai bahan usaha atau kegiatan utamanya, atau kriteria yang direkomendasikan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan wajib menaati ketentuan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut digunakan oleh Dinas untuk menetapkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, Dinas mengembangkan sistem peringatan dini bagi setiap orang, kelompok masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sistem peringatan dini tersebut dapat berupa *self assessment* atau inspeksi oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.

Setiap orang yang memelihara kualitas produknya dibawah angka baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat diberikan insentif berupa sertifikasi produk atau alat produksi yang ramah lingkungan dan sertifikasi perusahaan yang ramah lingkungan. Selain itu, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup setelah mendapatkan insentif, dapat dikenakan pencabutan insentif.

e. Perizinan, Amdal dan UKL-UPL.

Gubernur memiliki wewenang menerbitkan Izin Lingkungan yang mana wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup. Izin Lingkungan tersebut juga digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Permohonan Izin Lingkungan tersebut wajib disertai dengan Amdal yang disusun dengan memperhatikan dokumen tata ruang. Bagi pelaku usaha atau kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan tersebut, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, pembekuan izin

usaha atau pencabutan izin usaha. Terkait pengaturan ini, diperlukan Peraturan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut tata cara pengajuan permohonan Izin Lingkungan.

Bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang usaha atau kegiatannya tidak wajib memiliki AMDAL, diwajibkan menyusun UKL-UPL sebagai syarat mengajukan Izin Lingkungan. Penyusunan dan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL tersebut dipantau oleh Dinas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional.

Selain itu Dinas berkewajiban melakukan pemantauan ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan. Dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, pembekuan Izin Lingkungan atau pencabutan Izin Lingkungan. Apabila sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lingkungan dilakukan, Gubernur harus memerintahkan Dinas yang membidangi urusan perizinan untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan

Pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebagai salah satu bentuk pencegahan, dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1) Sosialisasi informasi Lingkungan Hidup

Sosialisasi informasi lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan publikasi pada sistem informasi, penyuluhan dan konsultasi. Rencana kebutuhan sosialisasi informasi lingkungan hidup disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan meliputi: (1) rencana kebutuhan publikasi pada sistem informasi Lingkungan Hidup; (2)



rencana kebutuhan penyuluhan; (3) rencana alokasi anggaran; (4) rencana alokasi sumber daya manusia.

Dalam rangka publikasi pada sistem informasi Lingkungan Hidup, Dinas melakukan pengembangan sistem informasi Lingkungan Hidup yang dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat. Sistem informasi Lingkungan Hidup tersebut sekurang-kurangnya memuat: (1) status Lingkungan Hidup; (2) peta rawan Lingkungan Hidup; (3) informasi mengenai instrumen pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) tata cara penyusunan Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; (5) laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup; dan (6) kebijakan lingkungan hidup Pemerintah Daerah.

Untuk mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup skala Daerah, Dinas berkoordinasi dengan (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sumber daya air, pertambangan, kehutanan, tata ruang; dan perencanaan pembangunan daerah; (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Lingkungan Hidup berupa permintaan dan klarifikasi informasi Lingkungan Hidup; (3) Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi untuk harmonisasi dan teknik pengembangan sistem informasi Lingkungan Hidup.

Selain itu, Dinas wajib melakukan pemutakhiran sistem informasi Lingkungan Hidup sekurang-sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Untuk itu, diperlukan Peraturan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan, penyusunan dan pemutakhiran sistem informasi Lingkungan Hidup.

Apabila terdapat informasi Lingkungan Hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi Lingkungan Hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan Dinas. Dinas dapat menolak permohonan informasi Lingkungan Hidup tersebut hanya apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan. Apabila informasi Lingkungan Hidup yang diminta tidak diberikan oleh Dinas, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Dinas juga bertugas melaksanakan penyuluhan Lingkungan Hidup kepada kelompok Masyarakat, pelaku usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten/Kota. Penyuluhan tersebut diprioritaskan pada wilayah Daerah yang memiliki potensi besar terjadi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di setiap Kabupaten/ Kota. Untuk itu, Dinas mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal dan kelompok sasaran penyuluhan. Ruang lingkup materi penyuluhan tersebut setidaknya menggambarkan:

- 1) kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
- 2) permasalahan Lingkungan Hidup di wilayah Daerah kelompok sasaran;
- 3) mekanisme perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 5) kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam bidang Lingkungan Hidup.

Penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut, Dinas dapat mengembangkan kemitraan dengan kelompok Masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan pembagian tanggung jawab dan sumber pendanaan. Penyuluhan tersebut didanai melalui APBD dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Dinas juga bertugas memberikan konsultasi Lingkungan Hidup kepada perorangan, pelaku usaha dan/ atau kegiatan. Konsultasi tersebut dilakukan di kantor Dinas. Konsultasi dilakukan atas permintaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan Masyarakat. Pelaksanaan konsultasi dilakukan oleh petugas di lingkungan Dinas yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Petugas tersebut ditempatkan pada unit kerja di lingkungan Badan yang mengelola informasi dan data. Untuk itu, Kepala Dinas wajib melakukan pemetaan potensi sumber daya manusia peningkatan ketersediaan dan kualitas petugas. Untuk dapat melaksanakan konsultasi ini, diperlukan Peraturan Gubernur untuk mengatur tata cara, waktu dan materi konsultasi.

## 2) Bantuan Teknis

Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis dalam bentuk: (1) bantuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (2) bantuan Penyusunan Amdal bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting bagi Lingkungan Hidup. Usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah berupa usaha

mikro, kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan teknis ini menjadi tanggungjawab Gubernur yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas.

Bantuan teknis berupa bantuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kota dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bantuan pada tahap perencanaan dapat berupa bantuan informasi atau konsultasi penyusunan program dan kegiatan.

Bantuan teknis pada tahap pelaksanaan dapat berupa bantuan sumberdaya manusia dan bantuan keuangan. Sedangkan bantuan teknis pada tahap evaluasi berupa fasilitasi evaluasi program dan kegiatan.

Bantuan Informasi pada tahap perencanaan meliputi (1) arah dan kebijakan Dinas; (2) rencana program dan kegiatan Dinas; dan (3) informasi lain yang berkaitan dengan penyusunan program dan kegiatan Kabupaten/Kota. Sedangkan Konsultasi pada tahap perencanaan, yang dilakukan atas permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilakukan di lingkungan atau di luar kantor Dinas. Materi konsultasi ini disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan sumber daya manusia pada tahap pelaksanaan diberikan atas permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian bantuan sumber daya manusia tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/ Kota dan ketersediaan sumber daya manusia Dinas. Sedangkan bantuan keuangan pada tahap pelaksanaan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Bantuan keuangan tersebut

diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat-syarat:

- 1) program Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritas Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup; dan
- 2) besaran bantuan keuangan paling besar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan biaya program Kabupaten/Kota.

Diperlukan Peraturan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan keuangan tersebut.

Dinas memfasilitasi evaluasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota pada tahap evaluasi berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Fasilitasi tersebut berupa pelibatan Dinas dalam proses penilaian efisiensi proses, kualitas produk, dan/atau kualitas dampak dari program dan/atau kegiatan.

Mengenai bantuan teknis dalam penyusunan Amdal usaha dan/ atau kegiatan golongan ekonomi lemah dapat dilakukan dengan fasilitasi penyusunan Amdal, bantuan biaya, dan penyusunan Amdal. Fasilitasi penyusunan Amdal ini diberikan dalam bentuk asistensi penyusunan Amdal.

Asistensi penyusunan Amdal diberikan dalam hal pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan melakukan penyusunan Amdal secara mandiri. Asistensi penyusunan Amdal tersebut mencakup kegiatan konsultasi pada tahap pra penyusunan, penyusunan Amdal, uji laboratorium, dan fasilitasi pertemuan dengan Masyarakat.

- 3) Diklat Lingkungan Hidup

Diklat Lingkungan Hidup meliputi diklat teknis dan diklat fungsional. Dinas bertanggungjawab menyusun dan mengembangkan materi ajar tambahan dalam kurikulum Diklat Lingkungan Hidup. Materi ajar tambahan tersebut wajib diberikan pada setiap jenis Diklat Lingkungan Hidup yang meliputi:

- a) permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b) pokok-pokok hukum lingkungan; dan
- c) kearifan lokal di Daerah.

Dalam melaksanakan Diklat tersebut Dinas secara bersama-sama bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah.

Mengenai Kearifan lokal, dapat diidentifikasi dari praktik perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Hukum Adat di Daerah. Muatan kearifan lokal dalam Diklat Lingkungan Hidup disusun dengan tetap memperhatikan hukum lingkungan yang berlaku.

## 2. Penanggulangan

Dalam Bab Penanggulangan diatur bahwa pada prinsipnya setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk mendukung hal tersebut, perlu diatur bahwa setiap orang dapat melaporkan terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup kepada Dinas. Laporan tersebut dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas melakukan investigasi atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan dengan melibatkan Masyarakat. Hasil investigasi atau pemeriksaan lapangan kemudian akan disampaikan kepada Gubernur.

Selanjutnya, Gubernur dapat menetapkan terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan lapangan. Penetapan ini dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang dilengkapi dengan perintah penanggulangan untuk dilaksanakan oleh pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Perintah penanggulangan tersebut kemudian disertai dengan keterangan wilayah Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan waktu pelaksanaan penanggulangan. Apabila pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak dapat diketahui, Gubernur memerintahkan Dinas untuk melakukan penanggulangan yang didanai dari Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

Penanggulangan dilakukan dengan:

- 1) memberikan informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat. Informasi peringatan ini, dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup diketahui atau ditetapkan.
- 2) melakukan pengisolasian wilayah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pengisolasian wilayah ini, sekurang-kurangnya dilakukan melalui (1) evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (2) penggunaan alat pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan (3) identifikasi dan penetapan daerah berbahaya.
- 3) menghentikan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Menghentikan sumber pencemaran ini, sekurang-kurangnya dilakukan melalui (1) penghentian

proses produksi; (2) penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (3) tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya.

- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara ini, dilakukan melalui (1) kegiatan tanggap darurat; (2) kegiatan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup yang menjadi bagian dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan (3) observasi, identifikasi, analisis laboratorium dan verifikasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Apabila setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak melaksanakan penanggulangan, penanggulangan tersebut tetap dilaksanakan oleh Dinas yang didanai dari Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup. Apabila penanggulangan dilaksanakan oleh Dinas, Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dapat berupa denda, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

Dalam keadaan mendesak Gubernur dapat memerintahkan Dinas untuk melakukan penanggulangan tanpa melalui proses pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dijelaskan di atas. Keadaan mendesak tersebut terdiri dari (1) Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup terjadi secara masif; dan/atau (2) dampak Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup secara langsung dapat dirasakan oleh Masyarakat.

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi pada wilayah Kabupaten/Kota



yang tidak dilakukan oleh pelaku pencemaran atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan penanggulangan. Apabila Bupati/Walikota tidak melaksanakan perintah ini, Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota dalam bentuk teguran tertulis, penghentian bantuan keuangan; dan/atau pengurangan penyediaan infrastruktur.

### 3. Pemulihan Lingkungan Hidup

Pada Bab Pemulihan Lingkungan Hidup diatur bahwa pada prinsipnya setiap orang/pelaku usaha yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup ini dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) penghentian proses produksi;
- 3) penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 4) tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- 5) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Proses penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini dipantau oleh Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Remediasi dilakukan sebagai upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup, dengan sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) pemilihan teknologi remediasi;
- 2) penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- 3) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Proses Remediasi ini juga dipantau oleh Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Rehabilitasi dilakukan sebagai upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem, dengan cara paling sedikit meliputi:

- 1) identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) pemilihan metode rehabilitasi;
- 3) penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- 4) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Proses rehabilitasi ini dipantau oleh Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Restorasi dilakukan sebagai upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula, dengan sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) pemilihan metode restorasi;
- 3) penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- 4) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

Proses restorasi ini juga dipantau oleh Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Semua tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup di atas dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dibuat dengan persetujuan dari Dinas sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Dokumen ini harus memuat tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan hasil identifikasi unsur pencemar dan/atau perusak Lingkungan Hidup. Identifikasi unsur pencemar dan/atau perusak Lingkungan Hidup dan nilai baku untuk identifikasi zat pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Dinas. Permohonan penetapan status ini diajukan secara tertulis, dilengkapi dengan identitas pemohon dan laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon dan rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Apabila permohonan tersebut telah diterima, Dinas memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan. Pernyataan diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Dinas melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan

Hidup. Verifikasi ini harus selesai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa permohonan memenuhi persyaratan, Dinas menerbitkan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau permohonan tidak memenuhi persyaratan, Dinas menolak permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi disertai dengan alasan penolakan. Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi tersebut paling sedikit memuat:

- 1) tanggal penerbitan penetapan;
- 2) ringkasan hasil verifikasi;
- 3) pernyataan bahwa:
  - a) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan; dan
  - b) Lingkungan Hidup telah kembali pada fungsi semula sebelum terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, Dinas memerintahkan pihak pemohon untuk memperbaiki proses Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Jangka waktu verifikasi tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen dan melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Apabila Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gubernur dapat

mendelegasikan penetapan pihak ketiga tersebut kepada Kepala Dinas. Apabila Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilakukan oleh pihak ketiga, Gubernur memberikan sanksi administratif kepada pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, yang dapat berupa denda, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan. Besaran sanksi denda diperhitungkan berdasarkan biaya yang ditimbulkan untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Biaya yang dibutuhkan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dapat berasal dari dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Biaya tersebut diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh pihak yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, menimbun, dan/atau membuang zat pencemar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, jika (1) lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak diketahui sumber pencemarannya dan/atau kerusakannya; atau (2) tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dinas melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah yang akan dibuat ini. Dinas memberikan laporan hasil Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Gubernur dapat membuat perjanjian kompensasi/imbal jasa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Apabila Pemulihan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang terjadi pada wilayah kabupaten/kota tidak dilakukan oleh pelaku pencemaran atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Apabila Bupati/Walikota tidak melaksanakan perintah tersebut, Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota dalam bentuk teguran tertulis, penghentian bantuan keuangan; atau pengurangan penyediaan infrastruktur.

Gubernur diberi tanggungjawab melakukan pengawasan terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dapat dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ada pada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ruang lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di atas, Peraturan Daerah ini harus memuat ketentuan lain. Diantaranya penegakan hukum yang terdiri dari penegakan hukum terpadu dan penggunaan Hak Gugat Pemerintah Daerah.

Mengenai penegakan hukum terpadu, diatur bahwa setiap orang/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan. Gubernur berdasarkan laporan Dinas melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Aparat penegak hukum tersebut meliputi:

- 1) penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lingkungan Hidup;
- 2) kepolisian; dan
- 3) kejaksaan.

Koordinasi penegakan hukum terpadu dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan bukti dan saksi yang dapat digunakan di dalam persidangan.

Mengenai Penggunaan Hak Gugat Pemerintah Daerah, harus diatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup. Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu ini dapat dilaksanakan oleh Dinas. Hak tersebut digunakan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup. Dimana hak ini hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan menunjukkan telah terjadi kerugian Lingkungan Hidup. Apabila hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Dinas dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

Selain penegakan hukum, pembiayaan juga menjadi aspek lain yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini. Untuk Dana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam APBD. Dana pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ini meliputi:

- 1) Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- 2) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

Mengenai Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, perlu diatur bahwa Pemerintah Daerah menyiapkan Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup untuk memastikan tersedianya dana bagi program dan/atau kegiatan pengembangan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan.

Dana Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk keperluan bantuan keuangan, pembiayaan materi konsultasi terpadu, bantuan teknis dalam penyusunan Amdal usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah.

Mengenai Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, perlu diatur bahwa Pemerintah Daerah menyiapkan Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dengan penggunaan:

- 1) memastikan tersedianya dana untuk penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- 2) menjamin terpulihkannya kembali fungsi Lingkungan Hidup; dan
- 3) menjamin pelestarian fungsi atmosfer.

Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup tersebut untuk penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya; dan pemulihan lingkungan hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya.

Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup tersebut bersumber dari APBD atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selain dana tersebut, diatur juga mengenai Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup. Ditentukan bahwa setiap pelaku usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup, wajib menyediakan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan (1) penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya; dan (2) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup pasca operasi di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.

Pelaku usaha menyediakan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dapat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi; dan bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Penempatan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan bersama wajib disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur atau Kepala Dinas apabila dilimpahkan kekuasaannya. Bukti penempatan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup diserahkan kepada Dinas. Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara perhitungan, dan penetapan besarnya Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup ini dapat digunakan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan setelah mendapatkan persetujuan instansi pemberi izin usaha atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dana tersebut tidak mencukupi untuk digunakan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi kekurangan pembiayaan. Penyediaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup ini tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pencegahan

Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatannya.

Terakhir Peraturan Daerah ini perlu dilengkapi dengan ketentuan penutup, yang menugaskan kepada Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen tata ruang yang telah berlaku untuk disesuaikan dengan KLHS yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan. Perlu ditentukan juga bahwa Peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Ditutup oleh ketentuan Peraturan Daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan UU PPLH yang menggantikan UU No. 23 tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia, telah mengubah paradigma pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya UU baru tersebut membawa kepada perlu dilakukannya perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan termasuk pada tingkat peraturan perundang-undangan di daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan terlepas dari berbagai konsep dan teori tentang lingkungan hidup secara umum serta konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Pengembangan berbagai teori dan konsep tersebut sudah sangat banyak dan dipraktekkan dalam berbagai kebijakan di negara-negara di dunia, dengan berbagai istilah. Di Indonesia bahkan dikenal istilah konsep pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil tambang timah sejak jaman penjajahan Belanda mengalami berbagai macam persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sesuai dengan karakter dan persoalan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut titik tekan yang perlu dilakukan adalah dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana telah disinggung diatas menjadikan perlu untuk dibentuknya peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **B. Saran**

Peraturan Daerah yang sebaiknya dibentuk berdasarkan naskah akademik ini mengatur mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Selain itu juga dilengkapi dengan adanya penegakan hukum dan pendanaan sehingga peraturan daerah yang dibentuk dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asbjron Eide, Catarina Krause, Allan Rosas (ed), *Economic, Social and Cultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-London, 2001.
- Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, edisi kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- BPKP, *Manajemen Pengawasan*, bahan Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis, BPKP, 2007.
- Christopher. J Barrow, *Environmental management for sustainable development*, Routledge Taylor & Francis e-library, 2006.
- Frans Ceufin (Ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Ledalero-Flores: Penerbit Ledalero, 2004.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Jennifer A. Elliott, *An Introduction to Sustainable Development*, 3rd edition, Routledge, London – New York, 2006.
- Maret Priyanta & Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Bandung: Kalam Media, 2015.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 : Umum, Binacipta, 1980.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Peter P. Rogers (Et. Al), *An Introduction to Sustainable Development*, Glen Educational Foundation, Inc. UK, USA, 2008.

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Soenarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Vladimir F. Krapivin dan Costas A. Varotsos, *Globalisation and Sustainable Development Environmental Agendas*, Springer & Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK, 2007.

### **Jurnal, Makalah, Hasil Penelitian**

Arief Ashory Yusuf, *Trade-Off antara Pertumbuhan, Keadilan dan Lingkungan: Mitos atau Realitas?*, Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 8 Februari 2018

Junior B. Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup, Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke 39*, No. 3 Juli-September 2009.

Maharani Siti Shopia, "Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi ke-IV, 2008.

Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Sri Wartini, Pengaruh Alih Teknologi Berwawasan Lingkungan terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, artikel, LIPI, [http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09112\\_2086-5449.pdf](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09112_2086-5449.pdf)

Yuliana HS, "Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir", *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*, Volume 3, Nomor 1, April 2017.

## **Peraturan Prundang-Undangan dan Putusan Hakim**

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017  
Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara  
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin  
Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  
Tangga.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan  
Lingkungan Maritim.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan  
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran  
Udara.

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  
Pulau-Pulau Kecil Jo. UUNomor 1 Tahun 2014 tentang  
Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

### **Lain-lain**

Demi Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Mendesak Presiden Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Tambang Timah di Bangka Belitung, 25 Oktober 2017, diakses dari <https://walhi.or.id/demi-keselamatan-dan-keberlanjutan-lingkungan-hidup-mendesak-presiden-mengeluarkan-kebijakan-moratorium-tambang-timah-di-bangka-belitung/>, pada tanggal 4/2/2018 2:55:01 PM

FGD Pengusul dengan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penyusunan NA dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup, 20 Februari 2018.

<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/data-dan-statistik1/sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 3/14/2018 3:10:10 PM

<http://www.menlhk.go.id/berita-10248-42137-hektar-lahan-akses-terbuka-bekas-tambang-rakyat-ilegal-akan-dipulihkan.html>, diakses pada tanggal 16 April 2018.

<http://www.mongabay.co.id/2013/12/09/rusak-parah-karena-timah-pulihkan-lingkungan-bangka/>, diakses pada tanggal 8 April 2018.

Keterangan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup, Maret 2018.

Presiden Jokowi, Segera Moratorium Tambang Timah di Bangka Belitung!, diakses dari <https://www.jatam.org/2017/09/25/presiden-jokowi-segera-moratorium-tambang-timah-di-bangka-belitung/>, pada tanggal 3/14/2018 2:55:57 PM